



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Anak Dari Jimmy;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Itam Perumahan Bukit Kemang Indah A 5 Rt 013 Rw 004 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dan Jalan Air Mangkok Rt 003 Rw 002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi 1. Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., 2. OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., 3. Syaidah Irma, S.H., 4. Haryanto, S.H., dan 5. Afdarita, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK/LPHP/PH/IX/2022/PAK tanggal 23 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK anak dari JIMMY** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **374 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK anak dari JIMMY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan hasil audit pengeluaran dan penjualan unit sepeda motor bulan maret 2022 s/d 22 juni 2022 an. cv. sumber jadi jalan ahmad yani pangkalpinang yang tidak disetorkan oleh hendrik selaku kepala toko cv. sumber jadi cabang jalan ahmad yani pangkalpinang;
 - 1 (satu) bundelan data kendaraan cv. sumber jadi cabang jalan ahmad yani pangkalpinang;
 - 1 (satu) unit motor xsr warna kuning hitam dengan nomor polisi bn 5149 ti, nomor rangka mh3rg4760lk006506 dan nomor mesin g3j6e0272583

Halaman 2 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



- seperangkat sound system berupa :
 - 1 (satu) unit tape warna hitam merk pioneer;
 - 1 (satu) unit subwoofer warna hitam merk buddy;
 - 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merk BUDDY.

(Dikembalikan kepada pemilik CV. SUMBER JADI).

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK anak dari JIMMY** dari November 2011 berkerja di CV SUMBER JADI selaku kepala cabang/toko sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tersebut bertempat di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selama 3 (tiga) tahun dengan tugas dan tanggung jawab selaku kepala cabang/toko yakni mencapai target penjualan serta pencapaian target service dan sparepart yang sudah diberikan oleh manajemen dengan tujuan untuk mencapai KPI, bertanggungjawab memastikan dan mengecek stok unit motor dan sparepart yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sehingga tidak ada selisihnya antara stok yang ada yang ada di cabang dengan yang ada di system, memastikan dan mengecek administrasi yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang berjalan dengan SOP perusahaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dari staff/karyawan yang ada di CV. SUMBER JADI cabang tersebut untuk menghindari selisihnya uang penjualan sepeda motor, spare part serta jasa service, serta mengotrol dan mengawasi terkait masalah kedisiplinan, cara kerja karyawan yang berada di CV. SUMBERJADI cabang tersebut dan mengevaluasi karyawan yang tidak mencapai target penjualan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji setiap bulannya sebagai kepala Cabang/Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk gaji pokok, ditambah dengan tunjangan Jabatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total gaji sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan insentif dari penjualan sepeda motor.
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Ketika saksi **NORINDA WIDYA KESUMA Als. RIRIN Binti ACHMAD SANI** yang merupakan Admin Finance dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Pemeriksa/Audit terkait penginputan penjualan, pemeriksaan LKH (Laporan Kas Harian) dan pemeriksa stok barang melakukan audit di CV. SUMBERJADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Ketika melakukan penghitungan jumlah stock barang (sepeda motor) sekira 28 (duapuluh delapan) unit sepeda motor yang terdiri dari 12 (duabelas) unit sepeda motor Yamaha NMax 155 C, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 C, 14 (empatbelas) unit sepeda motor Yamaha NMax 155 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio Lux terdapat selisih antara data stock barang dan fisik barang yang ada di toko ternyata sudah terjual secara cash dan telah diterima oleh konsumen namun uang yang dibayarkan oleh konsumen tidak disetorkan ke bagian finance

Halaman 4 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SUMBERJADI Pusat Pangkalpinang oleh Terdakwa **HENDRIK anak dari JIMMY**;

- Bahwa pada saat konsumen/Pembeli melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBERJADI cabang Jalan Ahmad Yani secara cash/tunai, Terdakwa memerintahkan saksi FESSY MUTIARA IRLIANTIN Als. FESSY Binti IRFANDI selaku sales counter membatalkan kwitansi yang dicetak dari computer dan melaporkan penjualan melalui system dengan laporan cash tempo dengan menyetorkan hanya Sebagian saja dan sisa uang konsumen /pembeli diambil oleh Terdakwa;
- Sedangkan untuk Sepeda motor yang diantarkan langsung ke rumah konsumen/Pembeli, pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan kepada saksi AFRINAL PADMASAPUTRA selaku sales coordinator yang mengantarkan unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen ke alamat konsumen, dimana atas perintah Terdakwa uang pembayaran dari konsumen diberikan kepada Terdakwa yang seharusnya saksi AFRINAL PADMASAPUTRA selaku sales coordinator menyerahkan uang atas sepeda motor yang dibeli dari CV. SUMBERJADI kepada saksi FESSY MUTIARA IRLIANTIN Als. FESSY Binti IRFANDI selaku sales counter untuk melaporkan penjualan tersebut ke system;
- Bahwa sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 telah terjual sepeda motor sebanyak 30 (tigapuluh) unit yang mana pembayaran atas pembelian 30 (tigapuluh) unit tersebut dari konsumen telah diterima langsung uang pembayarannya oleh saksi FESSY MUTIARA IRLIANTIN Als. FESSY Binti IRFANDI selaku sales counter yang semuanya berjumlah sebesar Rp. 917.950.000,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah tersebut diserahkan saksi FESSY MUTIARA IRLIANTIN kepada Terdakwa karena perintah Terdakwa;
- Bahwa sesuai 2 (dua) lembar laporan hasil audit bulan Maret 2022 s.d bulan Juni 2022 CV. SUMBER JADI yang dilakukan oleh NORINDA WIDYA KESUMA Als. RIRIN Binti ACHMAD SANI pada tanggal 22 Juni 2022 mengenai penghitungan jumlah stock barang (sepeda motor) kendaraan yang sudah terjual yakni berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 keluar dari gudang pada tanggal 21 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Maret 2022 telah

Halaman 5 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama FIRMA NOVIYANA yang diantarkan ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 keluar dari gudang pada tanggal 29 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 12 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama OKA DANISA yang diantarkan ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 26 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YALDI SAPUTRA yang diantarkan ke Dusun simpang Kecamatan lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 keluar dari gudang pada tanggal 27 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 28 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ARMADA Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 keluar dari gudang pada tanggal 28 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 29 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama KHAIRUL ANWAR yang diantarkan ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 19 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NURHALIMAH yang diantarkan ke Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 20 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUSANTI yang diantarkan ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama PRAYOGA yang diantarkan ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 23 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama APRIANDI GUPINDA yang diantarkan ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 keluar dari gudang pada tanggal 23 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 25 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama DWI PANCO

Halaman 7 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGHROHO yang diantarkan ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama JUAN SITA EKLESIA yang diantarkan ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama EVA SUSANTI yang diantarkan ke Jalan Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 03 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NOVI OKTAVIA Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 04 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YULIA NINGRUM Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ037658 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 08 Juni 2022 telah dibayarkan secara transfer ke rekening

Halaman 8 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Sdra. HENDRIK oleh konsumSen atas nama HERSITA Sebesar Rp. 23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 keluar dari gudang pada tanggal 15 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAGES Sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai atas nama MEIRANI Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut disetorkan oleh sdr HENDRIK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak kendaraan masih indent akan tetapi dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ZAIYUNI Sebesar Rp. 23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu ripiah);
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama HAMDANI sebesar Rp. 29.090.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ANITA yang diantarkan ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka sebesar Rp. 33.970.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533



keluar dari gudang pada tanggal 07 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RAUDHON SIHOMBING yang diantarkan ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ALFINA CHANDRA PUSPITA yang diantarkan Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUNDIKA yang diantarkan Desa tanjung pura Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RINTO sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 keluar dari gudang pada tanggal 24 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YUNIARTI yang diantarkan Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAHRUDIN diantarkan Jalan Kampung melayu Kecamatan



Gerunggang Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUKARIA yang diantarkan Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama LIANA WIDIYANTI yang diantarkan Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama AGUS yang diantarkan Puding Besar Kabupaten Bangka sebesar Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau dibayarkan oleh konsumen tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan dari 30 (tigapuluh) unit motor tersebut sejumlah Rp. 917.950.000,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pemilik CV. SUMBER JADI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik CV. SUMBER JADI mengalami kerugian sebesar Rp. 917.950.000,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HENDRIK anak dari JIMMY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Susilo Alias Hendra Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dan paham dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah CV. SUMBER JADI yang mana Saksi diberi kuasa oleh LYDIAWATI ONG selaku Manager Keuangan CV. SUMBER JADI;
 - Bahwa CV. SUMBER JADI bergerak di bidang distributor sepeda motor merk Yamaha dealer resmi Yamaha Bangka Belitung dan untuk pusat kantor CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan jabatan Saksi adalah selaku Manager Area CV. SUMBER JADI yang tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Area di CV. SUMBER JADI Pusat yakni memonitoring dan mengevaluasi serta memberikan solusi dan training terhadap kepala Cabang/Toko, sales coordinator, sales men dan sales counter untuk mencapai target penjualan perusahaan CV. SUMBER JADI serta menjaga hubungan baik dengan mitra Leasing agar terciptanya suatu kerjasama yang baik mengacu kepada performace leasing tersebut baik itu appropfel dan slaproces kredit konsumen yang baik dan membuat laporan dan evaluasi per minggu kepada Direktur CV. SUMBER JADI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut karena Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib di CV. SUMBER

Halaman 12 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, yang berdasarkan dari hasil audit didapatkan bahwa Penggelapan tersebut sudah terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 17 Juni 2022;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Cabang/toko di CV. SUMBER JADI Cabang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target penjualan serta pencapaian target service dan spare part yang sudah diberikan oleh manajemen dengan tujuan untuk mencapai KPI, bertanggung jawab memastikan dan mengecek stok unit motor dan spare part yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang sehingga tidak adanya selisih antara stok yang ada di Cabang dengan yang ada sistem, memastikan dan mengecek administrasi yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang berjalan dengan SOP perusahaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dari staff/karyawan yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang tersebut untuk menghindari selisihnya uang penjualan sepeda motor, spare part serta jasa service serta mengontrol dan mengawasi terkait masalah kedisiplinan, cara kerja karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang tersebut dan mengevaluasi karyawan yang tidak mencapai target penjualan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada surat pengangkatan kerja dan Terdakwa mendapatkan Gaji/upah dari CV. SUMBER JADI yang dibayarkan per bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan uang makan per bulan dibayarkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari CV. SUMBER JADI juga mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mendapat uang insentif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit dari total penjualan dealer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kronologis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib ada karyawan staff finance yakni sdr. Fifi menelpon Saksi yang mengatakan bahwa di CV. SUMBER JADI Cabang ada selisih stok 15 (lima belas) unit sepeda motor. Setelah itu sekira pukul 10.19 Wib, Manager Keuangan yakni sdr. LYDIAWATI ONG menelpon Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa ada selisih stok unit sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang dan menyuruh Saksi untuk meninggalkan meeting dan segera mengecek ke CV. SUMBER

Halaman 13 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JADI Cabang, kemudian Saksi pergi ke CV. SUMBER JADI Cabang tersebut dan sesampainya di CV. SUMBER JADI Cabang ternyata ada staff finance yang sudah mengecek dan ternyata setelah dicek ada 27 (dua puluh tujuh) lembar cek fisik sepeda motor yang keluar/terjual serta ada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor yang mana uangnya sudah disetorkan akan tetapi sepeda motornya masih indent dan di CV. SUMBER JADI Cabang tersebut ada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy juga lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy apakah benar Terdakwa memegang semua uang penjualan kendaraan yang berdasarkan hasil audit tersebut, lalu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menjawab bahwa uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut semuanya disetorkan kepada Terdakwa, lalu Saksi mencoba Terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi meninggalkan Cabang dan mencoba mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi pada saat Saksi mencari keberadaan Terdakwa tidak ada juga lalu Saksi kembali ke CV. SUMBER JADI Cabang untuk mencari data sebagian yang kurang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diaudit oleh saksi Norinda Widya Kesuma, keseluruhan data ada 30 (tiga puluh) unit kendaraan sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan rincian:
 1. 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor konsumen telah membayar tunai dan lunas;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor konsumen telah membayar dengan tunai dan lunas akan tetapi dibuat oleh Terdakwa Cash Tempo;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor konsumen baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) lembar data hasil audit, 1 (satu) bundelan data kendaraan yang sudah terjual dan tidak dilaporkan ke admin CV. SUMBER JADI Pusat sehingga Saksi menduga kalau Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan sepeda motor milik CV. SUMBER JADI;
- Bahwa sesuai 2 (dua) lembar data hasil audit dan 1 (satu) bundelan data kendaraan yang sudah terjual barang yang dibeli yakni berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 keluar dari gudang pada tanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Maret 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama FIRMA NOVIYANA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 keluar dari gudang pada tanggal 29 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 12 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama OKA DANISA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 26 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YALDI SAPUTRA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 keluar dari gudang pada tanggal 27 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 28 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ARMADA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 keluar dari gudang pada tanggal 28 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 29 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama KHAIRUL ANWAR Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 19 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NURHALIMAH

Halaman 15 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 20 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUSANTI Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama PRAYOGA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 23 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama APRIANDI GUPINDA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 keluar dari gudang pada tanggal 23 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 25 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama DWI PANCO NUGHROHO Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama JUAN SITA EKLESIA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama EVA SUSANTI Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 03 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NOVI OKTAVIA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 04 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YULIA NINGRUM Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ037658 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 08 Juni 2022 telah dibayarkan secara transfer ke rekening Sdra. HENDRIK oleh konsumSen atas nama HERSITA Sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 keluar dari gudang pada tanggal 15 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAGES Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka:

Halaman 17 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620NK556008 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai atas nama MEIRANI Sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut disetorkan oleh sdr HENDRIK sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak kendaraan masih indent akan tetapi dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ZAIYUNI Sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama HAMDANI sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);

20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ANITA sebesar Rp. 33.970.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);

21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 keluar dari gudang pada tanggal 07 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RAUDHON SIHOMBING sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ALFINA CHANDRA PUSPITA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni

Halaman 18 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUNDIKA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RINTO sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 keluar dari gudang pada tanggal 24 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YUNIARTI sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAHRUDIN sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUKARIA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama LIANA WIDIYANTI sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUD sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau dibayarkan oleh konsumen tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan total keseluruhan hasil audit total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem atau mekanisme di CV. SUMBER JADI dari awal pemesanan kendaraan atau order kendaraan sampai dengan pembayaran lunas yang pertama apabila ada konsumen yang ingin membeli kendaraan dari dealer CV. SUMBER JADI bila ada konsumen datang ke Dealer kemudian dilayani oleh sales counter dan sales counter menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor apa?, kemudian konsumen bernegosiasi kepada sales counter, setelah deal bernegosiasi sales counter menyiapkan administrasi dan setelah administrasi selesai konsumen menyerahkan uang dan konsumen mendapatkan kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh kepala Dealer/Toko, kemudian sales counter serah terima kendaraan beserta perlengkapan kendaraan berikut dengan buku service kepada konsumen. Setelah itu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa sistem atau mekanisme di CV. SUMBER JADI dari awal pemesanan kendaraan atau order kendaraan sampai dengan pembayaran lunas yang kedua apabila ada konsumen yang menghubungi sales untuk pembelian kendaraan, kemudian sales dan konsumen bernegosiasi via telepon, setelah deal bernegosiasi sales menanyakan pembayaran melalui transfer atau tunai apabila konsumen ingin melalui transfer sales memberikan Nomor Rekening CV.SUMBER JADI dan apabila bila konsumen membeli dengan membayar tunai sales menghubungi sales counter dan menghubungi kepala Dealer/Toko bahwa ada konsumen yang ingin membeli kendaraan. Setelah itu sales memberi identitas konsumen kepada sales counter untuk menyiapkan administrasinya, lalu sales counter menyiapkan administrasi dan kendaraan yang mau diantar kerumah konsumen.

Halaman 20 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai disiapkan sales counter memberi administrasi dan kendaraan berikut dengan perlengkapannya kepada sales coordinator untuk diantarkan ke rumah konsumen, kemudian sales coordinator mengantarkan kendaraan tersebut. Setelah sampai di rumah konsumen sales coordinator menyerahkan kendaraan beserta dengan perlengkapannya kepada konsumen dan konsumen memberikan uang secara tunai kepada sales coordinator dan kwitansi pembelian diserahkan kepada konsumen. Setelah itu sales coordinator kembali ke Dealer untuk menyetorkan uang tersebut ke sales counter, lalu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;

- Bahwa sesuai mekanisme perusahaan CV. SUMBER JADI, Terdakwa tidak berhak menyetor uang hasil penjualan kendaraan tersebut karena yang berhak untuk menyetorkan uang tersebut yakni Sales counter karena semua administrasi kendaraan yang terjual yang disiapkan oleh sales counter juga dilaporkan oleh sales counter beserta uang dari hasil penjualan kepada staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa sesuai mekanisme perusahaan CV. SUMBER JADI apabila ada penjualan kendaraan pada saat jam kerja di Cabang sales counter langsung melaporkan uang dari hasil penjualan kendaraan dan data penjualan tersebut ke staff Finance CV. SUMBER JADI dan apabila penjualan kendaraan sudah di luar jam kerja sales counter melaporkan uang dari hasil penjualan kendaraan dan data penjualan kendaraan tersebut ke staff Finance CV. SUMBER JADI pada esok hari pada saat jam kerja;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh perusahaan CV. SUMBER JADI akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pada saat konsumen yang datang secara langsung atau pemesanan melalui Sales CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani menanyakan tentang sepeda motor yang diinginkannya, yang mana pada saat itu Stock sepeda motor yang diinginkan Konsumen tidak ada, maka Kepala Cabang CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani menghubungi kepala gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk menanyakan jenis dan warna Sepeda Motor

Halaman 21 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang dicari oleh konsumen tersebut, apabila stock sepeda motor yang di maksud ada di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami maka konsumen tersebut dihubungi atau dikonfirmasi kembali atas ketersediaan sepeda motor tersebut, setelah itu kepala cabang CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani memerintahkan Kepala Sales CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk di bawa ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani dan apabila sepeda motor yang dicari oleh konsumen tersebut tidak ada Stocknya di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami maka Konsumen tersebut disarankan untuk Indent dengan membayar uang Pemesanan/Indent atau uang muka (DP);

- Bahwa cara atau sistem pemesanan atas sepeda motor yang Stocknya tidak ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yakni Kepala Cabang CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yakni Sdra. HENDRIK menghubungi kepala Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Via Telephone untuk menanyakan ketersediaan jenis atau warna sepeda motor yang ingin di beli oleh konsumen tersebut, kemudian apabila di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami sepeda motor yang dimaksud tersebut ada, maka Kepala cabang meminta Sales Kepala untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk selanjutnya di bawah ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani, yang mana sebelum Kepala Sales mengeluarkan dan membawa Sepeda motor tersebut untuk menuju ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kepala gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami terlebih dahulu membuat Surat jalan, sehingga sepeda motor yang keluar dari gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami datanya masuk dan teregister di System CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa jika barang yang diinginkan konsumen tidak ada maka konsumen disarankan untuk indent unit dengan uang tanda jadi dan uang tersebut dititipkan di Finance CV SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jamik;
- Bahwa sepeda motor yang telah di kirimkan oleh gudang CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami untuk masuk ke CV. SUMBER JADI

Halaman 22 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jalan Ahmad Yani baik yang dipesan secara langsung Via Telephone (apabila stock di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani sedang tidak ada) ataupun jatah Pembagian Penjualan Sepeda motor yang telah diatur oleh CV. SUMBER JADI pusat, bagian Gudang ataupun bagian Adminitrasi di CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami tidak ada menanyakan bagaimana dengan Laporan penjualannya, dikarenakan tim Audit dari CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami rutin melakukan pemeriksaan terhadap Laporan penjualan dan Stock Fisik yang ada CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani di setiap akhir bulan nya, akan tetapi pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 tidak ada tim Audit dari CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami yang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan penjualan dan Stock Fisik dan barulah di tanggal 22 Juni 2022 Tim Audit datang untuk mengecek laporan penjualan dan Stock Fisik barang yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani;

- Bahwa pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdra. HARTONO yang berkantor di CV. SUMBER JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk mempergunakan uang hasil dari penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy Binti Irfandi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dan paham dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa CV. SUMBER JADI bergerak di bidang distributor sepeda motor merk Yamaha dealer resmi Yamaha Bangka Belitung dan untuk pusat

Halaman 23 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang sebagai Sales counter dan sudah bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani Kota Pangkalpinang selama 1 (satu) tahun lebih sejak awal tahun 2021 yang mana sebelumnya Saksi berkerja di CV. SUMBER JADI Cabang Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan total Saksi bekerja di CV. SUMBER JADI sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sales counter di dealer CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang yakni, **Pertama** bertugas mendata seluruh kendaraan yang masuk ke CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani Kota Pangkalpinang yang mana kendaraan tersebut dari gudang CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, **Kedua** mendata kendaraan yang keluar (laku terjual), **ketiga** menyiapkan kendaraan yang dibeli oleh konsumen, **keempat** mengurus administrasi kendaraan yang terjual seperti meminta identitas Pembeli, membuat atau mengeluarkan surat jalan, lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk pengurusan STNK dan mencetak Kwitansi pembayaran, **kelima** bertanggung jawab melaporkan dan menginput data ke system untuk kendaraan yang telah terjual, **keenam** menyetorkan uang hasil penjualan kendaraan yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang ke bagian Finance CV. SUMBER JADI pusat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa perbuatan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 22 Juni tahun 2022 pada saat dilakukan audit dari tim CV. SUMBER JADI pusat Pangkalpinang terhadap CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani kota Pangkalpinang dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor yang sudah laku terjual cash akan tetapi uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak disetorkan ke bagian finance CV. SUMBER JADI Pusat Pangkalpinang oleh Terdakwa ditambah 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 24 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



indent yang telah dibayar oleh konsumen/pembeli dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang penjualan tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala cabang CV. SUMBER JADI Cabang selaku Kepala Dealer CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang yang mana tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa yakni mengetahui, mengawasi, mengontrol semua pekerjaan karyawan serta mengetahui data barang/kendaraan yang masuk dari gudang CV. SUMBER JADI pusat dan barang/kendaraan yang keluar/terjual serta melaporkan ke CV. SUMBER JADI Pusat apabila ada kendaraan yang terjual serta memberikan persetujuan (menanda tangani) atas sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang yang akan dibeli oleh Konsumen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dibayarkan oleh konsumen/pembeli kepada Saksi kemudian diminta oleh Terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut akan disetorkan langsung oleh Terdakwa kepada Finance pusat yang seharusnya itu adalah tugas Saksi untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke Admin finance CV. SUMBER JADI pusat namun karena Terdakwa adalah atasan Saksi, maka Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Dan untuk uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh konsumen/pembeli melalui sales, uang tersebut oleh sales diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa yang mana seharusnya uang tersebut harus diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya data konsumen dan penjualan sepeda motor tersebut diinput oleh Saksi di Sistem CV. SUMBER JADI, oleh Terdakwa uang tersebut di ambil dan tidak disetorkan ke bagian finance CV. SUMBER JADI pusat Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kendaraan sepeda motor Yamaha milik CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani kota Pangkalpinang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 yang mana berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan oleh CV. SUMBER JADI pusat Pangkalpinang di tanggal 22 Juni 2022 total uang yang

Halaman 25 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



digelapkan tersebut lebih kurang Rp. 900.000.000,00 yang merupakan penjualan kendaraan bermotor :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 dengan Konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA, tanggal pembelian 21 Maret 2022;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068, dengan konsumen/pembeli An. OKA DANISA, tanggal pembelian 12 April 2022;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985, dengan konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA, tanggal pembelian 26 April 2022;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851, dengan konsumen/pembeli An. ARMADA, tanggal pembelian 28 April 2022;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959, dengan konsumen/pembeli An. KHAIRUL ANWARI, tanggal pembelian 29 April 2022;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566, dengan konsumen/pembeli AN. NURHALIMA, tanggal pembelian 19 Mei 2022;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835, dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI, tanggal pembelian 20 Mei 2022;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649, dengan konsumen/pembeli An. PRAYOGA, tanggal pembelian 21 Mei 2022;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka:

Halaman 26 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



- MH3SG5670NK190773, dengan konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA, tanggal pembelian 23 Mei 2022;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen/pembeli An. DWI PANCO NUGROHO, tanggal pembelian 25 Mei 2022;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704, dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA, tanggal pembelian 30 Mei 2022;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 dengan konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI, tanggal pembelian 31 Mei 2022;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842, dengan konsumen/pembeli An. NOVI OKTAVIA, tanggal pembelian 03 Juni 2022;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947, dengan konsumen/pembeli An. YULIA NINGRUM, tanggal pembelian 04 Juni 2022;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220, dengan konsumen/pembeli An. SAGES, tanggal pembelian 17 Juni 2022;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO warna hijau dengan konsumen/pembeli An. YULINDA MAWARSIH, tanggal pembelian 07 April 2022 memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ, dengan konsumen/pembeli An. HERSITA, tanggal pembelian 08 Juni 2022;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak, dengan konsumen/pembeli An. ZAIYUNI, tanggal pembelian 08 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008, dengan konsumen/pembeli An. MEIRANI, tanggal pembelian 17 Juni 2022;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050, dengan konsumen/pembeli An. HAMDANI, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571, dengan konsumen/pembeli An. ANITA, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533, dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304, dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773, dengan konsumen/pembeli An. SUNDIKA, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617, dengan konsumen/pembeli An. RINTO, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863, dengan konsumen/pembeli An. YUNIARTI, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054, dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;

Halaman 28 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354, dengan konsumen/pembeli An. SUKARIA, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299, dengan konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa;
30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273, dengan konsumen/pembeli An. AGUS, untuk tanggal pembelian Saksi sudah lupa.
- Bahwa sekira bulan November 2021 atau Desember 2021, pada saat ada Konsumen/pembeli yang membayarkan uang atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani secara Cash/tunai, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan penjualan melalui Sistem dengan Laporan Cash tempo serta membatalkan kwitansi yang di cetak dari Komputer CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahamad Yani yang mana uang pembayaran dari konsumen/pembeli secara Cash/tunai tersebut disetorkan kepada Finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian dan sisa uang konsumen/pembeli tersebut diambil oleh Terdakwa, hingga di 1 (satu) bulan tersebut ada beberapa uang pembayaran dari konsumen/pembeli atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani yang dibayarkan secara Cash/tunai yang yang uang setorannya Saksi berikan kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian yang mana seharusnya diberikan oleh Saksi seluruhnya sesuai dengan pembayaran yang dilakukan konsumen/pembeli dan untuk laporannya di sistem CV. SUMBER JADI cabang, Saksi membuat Cash tempo atas perintah dari Terdakwa. Dan di bulan selanjutnya menggunakan cara yang sama, pada saat ada konsumen/pembeli yang melakukan pembayaran Cash/tunai terhadap pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani uang setoran hanya Saksi setorkan sebagian dan Laporan di Sistem dibuat Cash tempo oleh Saksi, dan sisa sebagian uang konsumen/pembeli atas sepeda motor tersebut oleh Terdakwa disetorkan dan dilaporkan untuk menutupi Laporan dari Cash tempo di

Halaman 29 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



bulan sebelumnya. Kemudian pada bulan Maret 2022, pada saat ada Konsumen/pembeli sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang yang pembayarannya oleh Konsumen/pembeli tersebut dilakukan secara Cash/tunai oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut dimintai oleh Terdakwa dari Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa sendirilah yang akan menyetorkan uang tersebut kepada Bagian Finance CV. SUMBER JADI Pusat, sehingga Saksi tidak melaporkan kendaraan tersebut ke Sistem, dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi bahwa untuk Konsumen/pembeli yang membayar secara Cash/tunai harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa untuk penjualan tersebut dilaporkan di Sistem atau tidak;

- Bahwa untuk Sepeda motor yang diantarkan langsung ke rumah Konsumen/pembeli, pembayarannya dilakukan dengan cara dititipkan kepada Sales yang mengantarkan dalam hal ini Sales koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri yang mengantarkan Unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut ke rumah atau alamat konsumen, atas perintah Terdakwa setelah Sales koordinator menerima uang pembayaran dari konsumen tersebut maka Sales koordinator harus memberikan atau menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, yang mana seharusnya Sales koordinator tersebut harus memberikan atau menyetorkan uang atas sepeda motor yang dibeli dari CV. SUMBER JADI Cabang jalan ahmad yani kepada Saksi sehingga Saksi dapat melaporkan penjualan tersebut ke sistem, dikarenakan uang tersebut tidak diberikan/disetorkan kepada Saksi, maka Saksi tidak dapat melaporkan penjualan tersebut ke Sistem;
- Bahwa sistem/mekanisme penjualan sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang, **Pertama** : konsumen dapat langsung datang ke Dealer CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian dilayani oleh sales counter dan sales counter menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada sales counter, setelah deal bernegosiasi sales counter menyiapkan administrasi dan setelah adminitrasi selesai konsumen menyerahkan uang kepada sales counter dan konsumen mendapatkan bukti kwitansi pembelian yang di buat dan dicetak secara resmi melalui komputer CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang, setelah itu sales counter menyiapkan blangko

Halaman 30 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor yang akan dibeli oleh konsumen, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah sudah disiapkan Sales Counter membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani kepala cabang maka konsumen dapat membawa kendaraan sepeda motor yang telah dibelinya tersebut, dan apabila konsumen tidak dapat membawa kendaraan sepeda motor yang telah dibelinya tersebut maka dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang akan mengantarkan sepeda motor tersebut ke alamat atau rumah dari konsumen yang mana dalam hal pengantaran sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang tersebut adalah Sales koordinator. Setelah itu barulah Penjualan sepeda motor tersebut oleh Sales Counter masukan ke dalam Sistem dan uang hasil penjualan tersebut Sales Counter setorkan kepada Admin finance CV. SUMBER JADI pusat di jalan Masjid Jami Kota Pangkalpinang berikut dengan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan. **Kedua** : konsumen dapat menghubungi Sales lapangan untuk pembelian kendaraan, yang kemudian sales lapangan dan konsumen bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan akan menanyakan pembayaran melalui transfer atau Cash/tunai apabila konsumen ingin melalui transfer sales lapangan memberikan Nomor Rekening CV. SUMBER JADI pusat dan apabila konsumen membeli dengan membayar Cash/tunai maka sales lapangan menghubungi Sales counter dan menghubungi kepala Dealer/Toko bahwa ada konsumen yang ingin membeli kendaraan. Setelah itu sales lapangan memberi identitas konsumen kepada sales counter untuk menyiapkan administrasinya, lalu sales counter menyiapkan administrasi dan kendaraan yang mau diantar ke alamat / rumah konsumen. Setelah selesai disiapkan sales counter memberi administrasi dan kendaraan berikut dengan perlengkapannya kepada sales koordinator untuk diantarkan ke rumah konsumen, kemudian sales koordinator mengantarkan kendaraan tersebut, setelah sampai di rumah konsumen sales koordinator menyerahkan kendaraan beserta dengan perlengkapannya kepada konsumen dan konsumen

Halaman 31 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pembayaran secara tunai kepada sales coordinator ataupun transfer ke Rekening milik CV. SUMBER JADI pusat dan kwitansi pembelian diserahkan kepada konsumen. Setelah itu sales coordinator kembali ke Dealer untuk menyetorkan uang tersebut ke sales counter, lalu sales counter mengisi data di sistem penjualan dan menyetorkan uang tersebut ke Admin Finance CV. SUMBER JADI Pusat berikut dengan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa uang penjualan tersebut akan disetornya sendiri kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI Pusat jalan Masjid Jami akan tetapi pada saat Saksi menanyakan uang tersebut sudah disetorkan apa belum Terdakwa beralasan uang tersebut masih di Rekening milik Terdakwa dan alasan lainnya bahwa Kartu ATMnya tidak bisa tarik tunai atau Transfer karena Limited sehingga Saksi belum bisa untuk memasukkan data penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI;
- Bahwa setiap hari kerja CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang seharusnya melakukan penyetoran uang hasil penjualan tersebut kepada bagian Finance CV. SUMBER JADI pusat di Jalan Masjid Jami' Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor karena Terdakwa yang meminta uang tersebut kepada Saksi, untuk selanjutnya Terdakwa yang akan menyetorkannya sendiri ke bagian admin finance CV. SUMBER JADI pusat di Jalan Masjid Jami' Kota Pangkalpinang dan karena Terdakwa adalah Kepala di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang tempat Saksi bekerja dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi apabila perintahnya tidak Saksi laksanakan/lakukan maka Saksi akan tidak diperpanjang kontrak kerja Saksi, sehingga Saksi menuruti perintah dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Sales Koordinator tiba di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang dari mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh konsumen maka Saksi langsung menanyakan uang pembayaran yang dititipkan oleh konsumen kepada Sales

Halaman 32 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator tersebut, dan Sales Koordinator mengatakan bahwa uang tersebut langsung disetorkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila Sales koordinator yang mengantarkan sepeda motor milik konsumen tersebut terlambat atau lewat dari jam operasional saat kembali ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang dan Konsumen ada menitipkan uang atas pembelian sepeda motor tersebut, maka Sales Koordinator menitipkan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang yang mana keesokan harinya Kepala Cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut kepada bagian Admin Finance CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Saksi upah atau bonus setelah terjadi penjualan sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang yang mana uangnya tidak disetorkan ke Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat Jalan Masjid jami;
- Bahwa kronologis penggelapan uang penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula sekira bulan November 2021 atau Desember 2021 pada saat ada Konsumen/pembeli yang Saksi sudah lupa namanya ada membayarkan uang atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani secara Cash/tunai, Terdakwa pun memerintahkan kepada Saksi untuk untuk melaporkan penjualan melalui System dengan Laporan Cash tempo serta membatalkan kwitansi yang dicetak dari Komputer CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani sehingga tidak tersimpan datanya di dalam Komputer, kemudian uang pembayaran dari konsumen/pembeli yang dibayarkan secara Cash/tunai tersebut disetorkan kepada Finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian dan sisa uang konsumen/pembeli tersebut diambil oleh Terdakwa, hingga di dalam 1 (satu) bulan tersebut ada beberapa Sepeda motor yang terjual dan dibayarkan oleh konsumen/pembeli secara Cash/tunai akan tetapi untuk laporannya dibuat Cash tempo dan uang yang disetorkan hanya sebagian tidak keseluruhannya. Dan di bulan selanjutnya menggunakan cara yang sama, pada saat ada konsumen/pembeli yang melakukan pembayaran Cash/tunai terhadap pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani uang setoran hanya Saksi setorkan sebagian dan Laporan di System dibuat Cash tempo, dan sisa sebagian uang konsumen/pembeli atas sepeda motor

Halaman 33 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa disetorkan dan dilaporkan untuk menutupi Laporan dari Cash tempo di bulan sebelumnya;

- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapanganpun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 dengan konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA yang diantarkan ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan keterangan dari saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI;
- Pada tanggal 12 April 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. OKA DANISA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah

Halaman 34 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 dengan konsumen/pembeli An. OKA DANISA yang diantarkan ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan keterangan dari saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI.

- Pada tanggal 26 April 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 dengan konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA yang diantarkan ke Dusun simpang Kecamatan lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan keterangan dari saksi Afrinal

Halaman 35 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padmasaputra Alias Apri uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan membatalkan kwitansi yang sudah Saksi cetak;

- Pada tanggal 28 April 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. ARMADA ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. ARMADA melakukan pembayaran dengan cara Transfer, yang mana Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memberikan nomor rekening Terdakwa, yang kemudian konsumen/pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transper ke tujuan nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi membawa lembar surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembar surat jalan ditandatangani kepala cabang maka konsumen/pembeli dapat membawa kendaraan sepeda motor yang telah di belinya tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi untuk mengatakan kepada Saksi untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan Saksi pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut;
- Pada tanggal 29 April 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. KHAIRUL ANWARI yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan

Halaman 36 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 dengan konsumen/pembeli An. KHAIRUL ANWARI yang diantarkan ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) di titipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan keterangan dari saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI;

- Pada tanggal 19 Mei 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. NURHALIMA ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksipun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. NURHALIMA menyerahkan uang kepada Saksi uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksipun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun

Halaman 37 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilapor ke system, yang mana artinya uang penjualan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, setelah itu Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 dengan konsumen/pembeli An. NURHALIMA yang diantarkan ke Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Pada tanggal 20 Mei 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. SUSANTI yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI yang diantarkan ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di titipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan Cash/tunai atau dengan cara transfer yang mana Saksi ada menanyakan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tentang uang pembayaran tersebut dan saksi Afrinal Padmasaputra

Halaman 38 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Apri mengatakan uang pembayaran tersebut sudah ada di Terdakwa, dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang penjualan tersebut Saksi pun belum dapat membuat laporan di System CV. SUMBER JADI.

- Pada tanggal 21 Mei 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. PRAYOGA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 dengan konsumen/pembeli An. PRAYOGA yang diantarkan ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di titipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut di berikan Cash/tunai atau dengan cara transfer yang mana Saksi ada menanyakan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tentang uang pembayaran tersebut dan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengatakan uang pembayaran tersebut sudah ada di Terdakwa, dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang penjualan tersebut Saksi pun belum dapat membuat laporan di System CV. SUMBER JADI.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA yang mana konsumen/pembeli tersebut

Halaman 39 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan di beli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 dengan konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA yang diantarkan ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan Cash/tunai atau dengan cara transfer yang mana Saksi ada menanyakan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tentang uang pembayaran tersebut dan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengatakan uang pembayaran tersebut sudah ada di Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang penjualan tersebut maka Saksi pun belum dapat membuat laporan di System CV. SUMBER JADI.

- Pada tanggal 25 Mei 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. DWI PANCO NUGROHO yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada

Halaman 40 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen/pembeli An. DWI PANCO NUGROHO yang diantarkan ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut di berikan Cash/tunai atau dengan cara transfer yang mana Saksi ada menanyakan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tentang uang pembayaran tersebut dan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengatakan uang pembayaran tersebut sudah ada di Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang penjualan tersebut Saksi pun belum dapat membuat laporan di System CV. SUMBER JADI;

- Pada tanggal 30 Mei 2022 salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA yang diantarkan ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh

Halaman 41 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut di berikan Cash/tunai atau dengan cara transfer yang mana Saksi ada menanyakan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tentang uang pembayaran tersebut dan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengatakan uang pembayaran tersebut sudah ada di Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang penjualan tersebut Saksi pun belum dapat membuat laporan di System CV. SUMBER JADI;

- Pada tanggal 31 Mei 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. EVA SUSANTI menyerahkan uang kepada Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 dan untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut di antarkan, setelah pembayaran uang muka (DP) dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksipun membawa lembar surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembar surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system, yang mana artinya uang muka (DP) penjualan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, setelah itu Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 dengan konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI yang diantarkan ke Jalan

Halaman 42 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut sisa uang pembelian dibayarkan melalui saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri yang mana Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut di berikan Cash/tunai atau dengan cara Transfer;

- Pada tanggal 03 Juni 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. NURHALIMA ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. NOVI OKTAVIA menyerahkan uang tunai kepada Saksi uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system, kemudian Saksi menyerahkan kendaraan yang dibeli oleh NOVI OKTAVIA berikut dengan buku Servis, Surat jalan dan Saksi buat kan kwitansi pasar atas dikarenakan penjualan tersebut tidak dilaporkan melalui system di CV. SUMBER JADI;
- Pada tanggal 04 Juni 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. YULIA NINGRUM ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. YULIA NINGRUM

Halaman 43 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang tunai kepada Saksi uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun membawa lembaran surat jalan untuk di tanda tangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system, kemudian Saksi pun menyerahkan kendaraan yang dibeli oleh YULIA NINGRUM berikut dengan buku Servis, Surat jalan dan kwitansi yang dicetak melalui komputer CV. SUMBER JADI cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang, akan tetapi setelah Kwitansi tercetak Saksi pun membatalkannya di dalam komputer;

- Pada tanggal 17 Juni 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. SAGES ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. SAGES menyerahkan uang tunai kepada Saksi uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun membawa lembaran surat jalan untuk ditanda tangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani



oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilapor ke system, kemudian Saksi pun menyerahkan kendaraan yang di beli oleh SAGES berikut dengan buku Servis dan Surat jalan;

- Pada tanggal 07 April 2022 ada salah satu Konsumen/pembeli An. YULINDA MAWARSIH yang berhubungan langsung dengan Terdakwa yang memesan (Indent) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO NEO warna hijau, yang mana Sdri. YULINDA MAWARSIH telah memberikan uang muka (DP)/uang indent sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 08 Juni 2022 ada salah konsumen/pembeli an. HERSITA membeli 1 (satu) unit Yamaha FAZZIO LUX dengan Harga Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang, yang mana cara pemesanannya Saksi sudah lupa apakah melalui Sales atau langsung datang CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang dan untuk pembayaran tersebut dilakukan oleh Konsumen/pembeli pada saat sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah konsumen/pembeli yang beralamat di Komp. Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut secara Cash/tunai atau dengan cara transfer, adapun yang mengantarkan sepeda motor dan menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut adalah saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri, kemudian seingat Saksi konsumen/pembeli an. HERSITA tersebut datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX yang telah diantarkan dikarenakan ada goresan/lecet pada body sehingga oleh CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani sepeda motor tersebut diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ;
- Pada tanggal 08 juni 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. ZAIYUNI ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada

Halaman 45 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. NURHALIMA menyerahkan uang kepada Saksi uang sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian FAZZIO LUX warna perak setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa pun memerintahkan saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilapor ke system, yang mana artinya uang penjualan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian setelah adminitrasinya selesai Saksi pun menyerahkan kendaraan yang dibeli oleh ZAIYUNI berikut dengan buku Servis dan Surat jalan dan kwitansi pembayaran;

- Pada tanggal 17 Juni 2022 datang salah satu Konsumen/pembeli An. MEIRANI ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksi pun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. MEIRANI menyerahkan uang tunai kepada Saksi uang sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 setelah pembayaran selesai dilakukan Saksi pun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksi pun membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh

Halaman 46 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan di tanda tangani oleh Sdra. HENDRIK, kemudian saksi pun menyerahkan kendaraan yang di beli oleh YULIA NINGRUM berikut dengan buku Servis dan Surat jalan. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi bahwa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut disetorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat dan sisa nya sebesar Rp. 12.520.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) diambil oleh Terdakwa sehingga Saksipun membuat laporan ke system dan kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat bahwa sepeda motor tersebut di lakukan pembayaran oleh konsumen/pembeli dengan cara Cash tempo dan uang disetorkan ke Admin Finance CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa nama nya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. HAMDANI yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada saksi Identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran di lakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 dengan konsumen/pembeli An. HAMDANI yang diantarkan ke Dusun Kayu Arang Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri pada saat penyerahan sepeda motor tersebut yang mana Saksi tidak



mengetahui apakah pembayaran tersebut diberikan Cash/tunai atau dengan cara transfer dan keterangan dari saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. ANITA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah di antarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 dengan konsumen/pembeli An. ANITA yang diantarkan ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah di bayar cash/tunai dengan di titipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli,

Halaman 48 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING yang diantarkan ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah di bayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA yang diantarkan Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan harga penjualan

Halaman 49 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah dibayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. SUNDIKA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 dengan konsumen/pembeli An. SUNDIKA yang diantarkan Desa tanjung pura Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana seingat Saksi pembayaran tersebut transfer/dikirimkan ke Rekening milik Terdakwa;
- Pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa datang salah satu Konsumen/pembeli An. RINTO ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang kemudian Saksi menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor seperti apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada Saksi selaku sales Counter, setelah deal bernegosiasi Saksipun menyiapkan administrasi dan konsumen/pembeli an. RINTO menyerahkan uang tunai kepada Saksi uang sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu

Halaman 50 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 setelah pembayaran selesai dilakukan saksipun menyiapkan blangko lembaran Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan serta menyiapkan kendaraan sepeda motor, menyiapkan buku Servis serta menyiapkan Lembaran surat jalan kendaraan sepeda motor, setelah selesai disiapkan Saksipun membawa lembaran surat jalan untuk ditandatangani/disetujui oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian setelah lembaran surat jalan ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa pun memerintahkan saksi untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilapor ke system, kemudian Saksi pun menyerahkan kendaraan yang dibeli oleh RINTO berikut dengan buku Servis dan Surat jalan;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang saksi sudah lupa nama nya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. YUNIARTI yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan di beli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 dengan konsumen/pembeli An. YUNIARTI yang diantarkan Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah dibayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transrer rekening, yang mana

Halaman 51 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. SAHRUDIN yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan oleh Konsumen/pembeli dengan cara transfer dan Terdakwa pun memerintahkan untuk di transfer ke rekening tujuan milik Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN untuk diantarkan Jalan Kampung melayu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. SUKARIA yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No

Halaman 52 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SG5620NK577354 dengan konsumen/pembeli An. SUKARIA yang diantarkan Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah dibayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang Saksi sudah lupa nama nya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang dipesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan diserahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 dengan konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI yang diantarkan Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah dibayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara Transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, salah satu Sales lapangan dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani yang

Halaman 53 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah lupa namanya ada dihubungi oleh Konsumen/pembeli An. AGUS yang mana konsumen/pembeli tersebut berkomunikasi dan bernegosiasi via telepon untuk jenis, warna dan harga kendaraan Sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal bernegosiasi sales lapangan, sales lapangan pun memberikan kepada Saksi identitas dari Konsumen/pembeli tersebut serta memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan saat sepeda motor yang di pesan tersebut sudah diantarkan, kemudian Saksi menyiapkan administrasi dan kelengkapan surat yang akan di serahkan kepada Konsumen/pembeli, kemudian Sales Koordinator yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 dengan konsumen/pembeli An. AGUS yang diantarkan Puding Besar Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang atas sepeda motor tersebut apakah dibayar cash/tunai dengan dititipkan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri atau dengan cara transfer rekening, yang mana Terdakwa hanya memerintahkan Saksi untuk tidak melaporkan penjualan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Saksi tiba di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di meja Saksi dan Saksi melihat meja Saksi sudah berantakan tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi "APA BILA ADA ORANG PUSAT DATANG SAYA PERGI NGAMPAS/MENAWARKAN KENDARAAN DAN MEMBAWA 4 UNIT KENDARAAN DULU" kemudian Saksi menjawab "IYA PAK" tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Pangkalpinang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang tim dari CV. SUMBER JADI Pusat jalan Masjid Jami Kota Pangkalpinang dan mengecek data kendaraan yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani dan kemudian tim audit dari CV. SUMBER JADI Pusat jalan Masjid Jami Kota Pangkalpinang

Halaman 54 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan data kemudian mencocokkan dengan data milik dari CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani serta mengecek langsung Stock Sepeda motor yang ada ada di dalam CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Pangkalpinang, yang kemudian tim audit menanyakan kepada Saksi keberadaan sepeda motor yang tidak ada di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Pangkalpinang dan belum ada laporannya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa 4 (empat) sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, untuk ditawarkan/dijualkan ke Konsumen yang mana perkataan Saksi tersebut adalah perintah dari Terdakwa untuk disampaikan ke Tim Audit pusat, yang kemudian tim audit tersebut menemukan ada lebih dari 20 (dua puluh) unit kendaraan sepeda motor yang telah dikirim ke CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Pangkalpinang dari gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid jami Kota Pangkalpinang yang belum ada laporannya serta Unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani Pangkalpinang, yang kemudian Saksi mengatakan kepada tim audit bahwa kendaraan tersebut sudah terjual akan tetapi oleh Terdakwa uang penjualan tersebut diambilnya dan tidak disetorkan ke Admin Finance Pusat sehingga Saksi tidak membuat laporannya ke System CV. SUMBER JADI;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan penjualan yang tidak dilaporkan ke sistem serta uang yang tidak disetorkan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan disetorkannya besok, dan keesokan harinya Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tetap beralasan bahwa uangnya masih di ATM atau beralasan Kartu ATM nya limited atau pun kembali beralasan besok akan disetorkan;
- Bahwa apabila Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidak memasukan laporan hasil penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang pembayaran dari Konsumen/pembeli tersebut diminta oleh Terdakwa maka Saksi tidak membuat Kwitansi pembayaran tersebut, kemudian apabila Konsumen/pembeli tersebut meminta bukti pembayaran maka Saksi membuat dan mencetak kwitansi tersebut dari Komputer, yang kemudian setelah kwitansi tersebut tercetak maka Saksi langsung membatalkan di Komputer



sehingga data Kwitansi yang keluar dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani tidak tersimpan di Komputer;

- Bahwa untuk pembayaran yang dititipkan oleh Konsumen/pembeli melalui Sales Koordinator, apabila Konsumen meminta bukti pembayaran maka Sales Koordinator membuat Kwitansi pasar biasa, dan apabila Konsumen/pembeli tidak memintanya maka kwitansi tersebut tidak dibuatkan;
- Bahwa apabila pada saat konsumen yang datang secara langsung atau pemesanan melalui Sales CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani menanyakan tentang sepeda motor yang diinginkannya, yang mana pada saat itu Stock sepeda motor yang diinginkan Konsumen tidak ada, maka Terdakwa menghubungi kepala gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk menanyakan jenis dan warna Sepeda Motor yang sedang dicari oleh konsumen tersebut, apabila stock sepeda motor yang dimaksud ada di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami maka konsumen tersebut dihubungi atau dikonfirmasi kembali atas ketersediaan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan Kepala Sales CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk dibawa ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa apabila sepeda motor yang dicari oleh konsumen tersebut tidak ada Stock nya di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami maka Konsumen tersebut disarankan untuk Indent dengan membayar uang Pemesanan/Indent atau uang muka (DP);
- Bahwa cara atau sistem pemesanan atas sepeda motor yang Stock nya tidak ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani maka Terdakwa menghubungi kepala Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Via Telephone untuk menanyakan ketersediaan jenis atau warna sepeda motor yang ingin dibeli oleh konsumen tersebut, kemudian apabila di gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami sepeda motor yang dimaksud tersebut ada, maka Terdakwa meminta Sales Kepala untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami untuk selanjutnya dibawa ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani, yang mana sebelum Kepala Sales mengeluarkan dan membawa Sepeda motor tersebut untuk menuju ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad

Halaman 56 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yani Kepala gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami terlebih dahulu membuat Surat jalan, sehingga sepeda motor yang keluar dari gudang CV. SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami datanya masuk dan teregister di System CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa sepeda motor yang telah dikirimkan oleh gudang CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami untuk masuk ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani baik yang dipesan secara langsung Via Telephone (apabila stock di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani sedang tidak ada) ataupun jatah Pembagian Penjualan Sepeda motor yang telah diatur oleh CV. SUMBER JADI pusat, bagian Gudang ataupun bagian Adminitrasi di CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami tidak ada menanyakan bagaimana dengan Laporan penjualannya, dikarenakan tim Audit dari CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami rutin melakukan pemeriksaan terhadap Laporan penjualan dan Stock Fisik yang ada CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani di setiap akhir bula nya, akan tetapi pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 tidak ada tim Audit dari CV. SUMBER JADI pusat jalan Masjid Jami yang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan penjualan dan Stock Fisik dan baru pada tanggal 22 Juni 2022 Tim Audit datang untuk mengecek laporan penjualan dan Stock Fisik barang di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani;
 - Bahwa pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdra. HARTONO yang berkantor di CV. SUMBER JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk menggunakan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa 2 (dua) lembar LAPORAN HASIL AUDIT PENGELUARAN DAN PENJUALAN UNIT SEPEDA MOTOR BULAN MARET 2022 S/D JUNI 2022 AN. CV. SUMBER JADI JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG YANG TIDAK DISETORKAN OLEH Terdakwa adalah hasil audit yang telah direkap oleh tim audit dari CV SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Pangkalpinang, yang berisikan data sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani Pangkalpinang yang telah

Halaman 57 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual akan tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan dan 1 (satu) bundelan data kendaraan CV SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani Pangkalpinang adalah sebagian data administrasi dari Konsumen yang membeli sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Ahmad Yani Pangkalpinang dan telah melakukan pembayaran, yang mana uang pembayaran atas sepeda motor tersebut tidak di setorkan dan di laporkan ke Admin Finance CV SUMBER JADI Pusat Jalan Masjid Jami Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Afrinal Padmasaputra Als Apri Bin Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dan paham dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa CV. SUMBER JADI bergerak di bidang distributor sepeda motor merk Yamaha dealer resmi Yamaha Bangka Belitung dan untuk pusat kantor CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan Jabatan Saksi adalah sebagai Sales Koordinator / Kepala Sales;
 - Bahwa tugas serta tanggung jawab Saksi selaku sales coordinator / Kepala sales di CV. SUMBER JADI Cabang di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yaitu membawahi sales Lapangan, memeriksa keakuratan Rekap Sales dan langsung diserahkan keproses Lessing, Menyiapkan Stok Unit yang berada di gudang dan dibawa Sorum/Dealer, Mengantarkan Unit ke konsumen pada saat konsumen, Mengarahkan Sales untuk penjualan dan Training, menyiapkan aktifitas Sales di bagian event dan pameran yang mana kegiatan dibagi per hari dan per bulan dan merekap hasil penjualan Sales;
 - Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Dealer / Kepala Toko CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin

Halaman 58 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang memiliki tugas antara lain menawarkan, menjualkan kendaraan kepada konsumen, mengecek stok keluar masuk kendaraan, mengecek barang yang terjual dan semua buku register, dan Terdakwa bekerja di CV. SUMBER JADI kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun sejak bulan Oktober 2019;

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib di CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, yang mana dari hasil audit didapatkan bahwa penggelapan tersebut sudah terjadi pada awal bulan APRIL 2022 sampai bulan JUNI 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang dilakukan Terdakwa setelah dilakukan audit uang tersebut berjumlah sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan bermotor dari CV. SUMER JADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan CV. SUMBER JADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yaitu setiap unit kendaraan bermotor yang telah dijualkan kepada konsumen, uang dari hasil penjualan unit kendaraan bermotor tersebut Saksi berikan kepada Admin / Kasir lalu dari Admin / Kasir uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut kepada perusahaan CV. SUMBER JADI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 karyawan di bagian staf finance dan Marketing melakukan cek stok di Dealer CV. SUMBER JADI yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Setelah itu data stok di dealer dengan data di system finance tidak sama dan selisih jauh. Kemudian staff melaporkan ke finance pusat bahwa ada selisih stok kendaraan. Setelah adanya laporan tersebut finance pusat datang ke Dealer untuk mendatangi ke sales conter dan mengaudit data di dealer tersebut. Setelah diaudit dan ditemukan data cek Terdakwa ke pusat CV. SUMBER JADI dan uang

Halaman 59 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



dari hasil penjualan kendaraan tersebut juga tidak masuk ke perusahaan CV. SUMBER JADI;

- Bahwa jenis kendaraan bermotor yang uang penjualannya digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704;

Halaman 60 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533;
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304;
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617;

Halaman 61 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354;
28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299;
29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273.
30. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis sepeda motor apa saja yang telah dijual dan siapa konsumennya serta berapa harga per unit kendaraan tersebut yang berdasarkan dari 2 (dua) lembar data hasil audit dan 1 (satu) bundel data kendaraan yaitu :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 keluar dari gudang pada tanggal 21 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Maret 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama FIRMA NOVIYANA sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 keluar dari gudang pada tanggal 29 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 12 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama OKA DANISA sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 keluar dari gudang pada tanggal 25 April

Halaman 62 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 26 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YALDI SAPUTRA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 keluar dari gudang pada tanggal 27 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 28 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ARMADA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 keluar dari gudang pada tanggal 28 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 29 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama KHAIRUL ANWAR sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 19 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NURHALIMAH sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 20 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUSANTI sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama PRAYOGA



sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 23 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama APRIANDI GUPINDA sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 keluar dari gudang pada tanggal 23 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 25 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama DWI PANCO NUGHROHO sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama JUAN SITA EKLESIA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warnabiru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama EVA SUSANTI sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 03 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NOVI OKTAVIA sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);



14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 04 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YULIA NINGRUM sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ037658 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 08 Juni 2022 telah dibayarkan secara transfer ke rekening Sdra. HENDRIK oleh konsumen atas nama HERSITA sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 keluar dari gudang pada tanggal 15 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAGES sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai atas nama MEIRANI sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak kendaraan masih indent akan tetapi dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ZAIYUNI sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama

Halaman 65 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



HAMDANI sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);

20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ANITA sebesar Rp. 33.970.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 keluar dari gudang pada tanggal 07 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RAUDHON SIHOMBING sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ALFINA CHANDRA PUSPITA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUNDIKA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RINTO sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warnahitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 keluar dari gudang pada tanggal 24 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama



YUNIARTI sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAHRUDIN sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUKARIA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama LIANA WIDIYANTI sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama AGUD sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau dibayarkan oleh konsumen tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa mekanisme dari awal pemesanan kendaraan atau order kendaraan sampai dengan pembayaran lunas apabila ada konsumen yang ingin membeli kendaraan dari dealer CV. SUMBER JADI ada 2 (dua) cara yakni :
 - **Pertama** :ada konsumen datang ke Dealer kemudian dilayani oleh sales counter dan sales counter menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada sales counter, setelah deal bernegosiasi sales

Halaman 67 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



counter menyiapkan administrasi dan setelah administrasi selesai konsumen menyerahkan uang dan konsumen mendapatkan kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh kepala Dealer/Toko, kemudian sales counter serah terima kendaraan beserta perlengkapan kendaraan berikut dengan buku service kepada konsumen. Setelah itu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat.

- **Kedua** : Ada konsumen yang menghubungi sales untuk pembelian kendaraan, kemudian sales dan konsumen bernegosiasi via telepon, setelah deal bernegosiasi sales menanyakan pembayaran melalui transfer atau tunai apabila konsumen ingin melalui transfer sales memberikan Nomor Rekening CV.SUMBER JADI dan apabila konsumen membeli dengan membayar tunai sales menghubungi sales counter dan menghubungi kepala Dealer/Toko bahwa ada konsumen yang ingin membeli kendaraan. Setelah itu sales memberi identitas konsumen kepada sales counter untuk menyiapkan administrasinya, lalu sales counter menyiapkan administrasi dan kendaraan yang mau diantar kerumah konsumen. Setelah selesai disiapkan sales counter memberi administrasi dan kendaraan berikut dengan perlengkapannya kepada sales coordinator untuk diantarkan kerumah konsumen, kemudian sales coordinator mengantarkan kendaraan tersebut. Setelah sampai di rumah konsumen sales coordinator menyerahkan kendaraan beserta dengan perlengkapannya kepada konsumen dan konsumen memberikan uang secara tunai kepada sales koordinator dan kwitansi pembelian diserahkan kepada konsumen. Setelah itu sales koordinator kembali ke Dealer untuk menyetorkan uang tersebut ke sales counter, lalu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dipanggil oleh sdri TINA selaku karyawan Finance Keuangan Dealer cabang di Jl. Ahmad Yani Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dan sesampai Saksi di dialer Cabang Jl. Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada sdr FIFI, saksi HENDRA, saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy dan para Sales lalu Saksi ditanyakan oleh sdri TINA tentang penjualan unit sepeda motor sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit yang berdasarkan data Audit yang dilihat oleh sdr TINA, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang penjualan dari unit sepeda motor tersebut dan Saksi jelaskan bahwa setiap penjualan unit sepeda motor tersebut uangnya Saksi langsung Saksi setorkan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ataupun kepada Terdakwa, lalu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menjelaskan kepada sdr TINA bahwa setiap uang yang diberikan oleh Saksi kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu saksi HENDRA menelepon Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu setelah itu bubar dan saksi HENDRA keluar untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, lalu dari hasil audit yang diterangkan oleh sdr TINA tersebut barulah Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan unit sepeda motor milik CV SUMBER JADI;

- Bahwa Penjualan / pengantaran unit sepeda motor yang Saksi jual / Saksi antar yang menyebabkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digelapkan oleh Terdakwa seingat Saksi yaitu :
 - Pada tanggal 21 Maret 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 yang mana konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan adminstrasinya dan setelah selesai menyiapkan adminstrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi lalu uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya;

Halaman 69 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



- Pada tanggal 12 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 yang mana konsumen / pembeli An. OKA DANISA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi dan uang pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 26 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 yang mana konsumen / pembeli An. YALDI SAPUTRA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun simpang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi dan uang pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 29 April 2022 ada sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 dengan nama konsumen / pembeli An. KHAIRUL ANWARI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai menyiapkan

Halaman 70 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada saksi dan uang pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya;

- Pada tanggal 19 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 yang mana konsumen/pembeli An. NURHALIMA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menerima uang dari konsumen/pembeli sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 ke rumah konsumen ke Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa ada konsumen / pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi dan uang

Halaman 71 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa keesokan harinya;

- Pada tanggal 21 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 dengan konsumen / pembeli An. PRAYOGA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi dan uang pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 dengan konsumen / pembeli An. APRANDI GUPINDA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamtan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi kemudian uang penjualan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen / pembeli An. DWI PANCO NUGROHO kemudian Terdakwa

Halaman 72 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya;

- Pada tanggal 30 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi kemudian sore harinya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen / pembeli An. EVA SUSANTI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 akan tetapi konsumen / pembeli memberikan uang muka (DP) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya pada saat sepeda motor telah dikirim ke rumah konsumen, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang muka (DP) tersebut saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serahkan kepada Terdakwa, setelah administrasinya selesai saksi Fessy

Halaman 73 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang dan sisa uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui Saksi yang mana setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut uang sisa pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 08 Juni 2022 konsumen / pembeli an. HERSITA ada menghubungi Terdakwa menyebutkan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ dengan Harga Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Terdakwa menghubungi konsumen/pembeli an. HERSITA bahwa sepeda motor tersebut siap untuk diantarkan, lalu konsumen/ pembeli mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli Kel. Pendindang Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian keesokan harinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada menyuruhnya untuk tidak melaporkan penjualan sepeda motor sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) unit ke System penjualan CV SUMBER JADI yang mana uang dari hasil penjualan tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin : G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 dengan konsumen / pembeli An. HAMDANI

Halaman 74 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Dusun Kayu Arang Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, yang kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa kembali menyuruhnya untuk tidak melaporkan penjualan sepeda motor tersebut ke system penjualan CV SUMBER JADI;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 dengan konsumen / pembeli An. ANITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan konsumen / pembeli kepada Saksi kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah

Halaman 75 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli ke Saksi kemudian pada sore hari Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi kemudian ke esok pagi harinya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 dengan konsumen / pembeli An. SUNDIKA akan tetapi konsumen / pembeli tersebut membayarkannya melalui transfer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan ke rumah konsumen / pembeli ke Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungaiselan Kabupaten

Halaman 76 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 dengan konsumen / pembeli An. YUNIARTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk membuatkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen / pembeli kepada saksi kemudian sore harinya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN akan tetapi untuk pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah administrasinya selesai dan uang telah ditransfer oleh konsumen / pembeli sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Jalan Kampung melayu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen

Halaman 77 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 dengan konsumen / pembeli An. SUKARIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen / pembeli kepada Saksi kemudian keesokan pagi harinya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 CC warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 dengan konsumen / pembeli An. LIANA WIDIYANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen / pembeli kepada Saksi. Setelah itu sore harinya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen / pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 dengan konsumen / pembeli An. AGUS kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi

Halaman 78 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen / pembeli ke Puding Besar Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen / pembeli kepada Saksi. sore harinya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 29 (dua puluh sembilan) unit berdasarkan hasil Audit tersebut sudah dibayarkan Lunas oleh konsumen / pembeli;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pembelian kendaraan di CV. SUMBER JADI, dan yang mengeluarkan atau mengecek fisik serta membuat kwitansi penjualan tersebut adalah sales counter kemudian lembar cek fisik kendaraan dan kwitansi penjualan tersebut di setor ke Kepala dealer dan kepala dealer yang menyettor ke perusahaan CV. SUMBER JADI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada konsumen membeli pada saat siang sampai sore apabila telah selesai serah terima dan Terdakwa menerima uang dan data penjualan dari sales counter maka Terdakwa harus langsung melaporkan ke perusahaan CV. SUMBER JADI dan apabila Terdakwa menerima uang dan data penjualan kendaraan dari sales counter pada malam hari maka Terdakwa melaporkannya pada pagi hari esok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER JADI akibat dari pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ataupun perusahaan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggelapkan uang dari hasil penjualan kendaraan bermotor milik CV SUMBER JADI tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Norinda Widya Kesuma Alias Ririn Binti Achmad Sani, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 79 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan paham dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa CV. SUMBER JADI bergerak di bidang distributor sepeda motor merk Yamaha dealer resmi Yamaha Bangka Belitung dan untuk pusat kantor CV. SUMBER JADI bertempat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi bekerja di CV SUMBER JADI sebagai Admin Finance, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yakni sebagai Tim Pemeriksa / Audit terkait penginputan penjualan, pemeriksaan LKH (laporan kas harian), dan pemeriksaan stock barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni mencapai target penjualan serta pencapaian target service dan spart part yang sudah diberikan oleh manajemen dengan tujuan untuk mencapai KPI, bertanggung jawab memastikan dan mengecek stok unit motor dan spart part yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sehingga tidak ada selisih antara stok yang ada di Cabang dengan yang ada system, memastikan dan mengecek administrasi yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang berjalan dengan SOP perusahaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dari staff/karyawan yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang tersebut untuk menghindari selisihnya uang penjualan sepeda motor, speart part serta jasa service serta mengontrol dan mengawasi terkait masalah kedisiplinan, cara kerja karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang dan mengevaluasi karyawan yang tidak mencapai targer penjualan perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha milik CV. SUMBER JADI yang digelapkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan sejumlah 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor dan uang indent atas kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan sejumlah 29 (dua puluh

Halaman 80 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) unit sepeda motor dan uang indent atas kendaraan yakni pada saat Saksi melakukan audit di CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 keluar dari gudang pada tanggal 21 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Maret 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama FIRMA NOVIYANA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 keluar dari gudang pada tanggal 29 Maret 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 12 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama OKA DANISA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 keluar dari gudang pada tanggal 25 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 26 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YALDI SAPUTRA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 keluar dari gudang pada tanggal 27 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 28 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ARMADA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 keluar dari gudang pada tanggal 28 April 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 29 April 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama KHAIRUL

Halaman 81 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 19 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NURHALIMAH Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 20 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUSANTI Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 21 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama PRAYOGA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 keluar dari gudang pada tanggal 19 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 23 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama APRIANDI GUPINDA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 keluar dari gudang pada tanggal 23 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 25 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama DWI PANCO NUGHROHO Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama JUAN SITA EKLESIA Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama EVA SUSANTI Sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 03 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama NOVI OKTAVIA Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 04 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YULIA NINGRUM Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ037658 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 08 Juni 2022 telah dibayarkan secara transfer ke rekening Sdra. HENDRIK oleh konsumSen atas nama HERSITA Sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka:

Halaman 83 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670NK207220 keluar dari gudang pada tanggal 15 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAGES Sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 keluar dari gudang pada tanggal 04 Juni 2022 dan keluar dari Cabang pada tanggal 17 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai atas nama MEIRANI sebesar Rp. 32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak kendaraan masih indent akan tetapi dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ZAIYUNI Sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama HAMDANI sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);

20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ANITA sebesar Rp. 33.970.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 keluar dari gudang pada tanggal 07 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RAUDHON SIHOMBING sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka:

Halaman 84 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



MH3SG5620NK573304 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama ALFINA CHANDRA PUSPITA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 keluar dari gudang pada tanggal 02 Juni 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUNDIKA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 keluar dari gudang pada tanggal 14 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama RINTO sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 keluar dari gudang pada tanggal 24 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama YUNIARTI sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 keluar dari gudang pada tanggal 30 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SAHRUDIN sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 keluar dari gudang pada tanggal 31 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama SUKARIA sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 keluar dari gudang pada tanggal 25 April

Halaman 85 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama LIANA WIDIYANTI sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 keluar dari gudang pada tanggal 17 Mei 2022 telah dibayarkan secara tunai oleh konsumen atas nama AGUD sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau dibayarkan oleh konsumen tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib saat Saksi melakukan audit di CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya Saksi melakukan penghitungan jumlah stock barang (sepeda motor) lalu pada saat Saksi melakukan pengecekan ternyata ada kekurangan 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor terdiri dari 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 C, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 C, 14 (empat belas) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio Lux, selanjutnya Saksi bertanya kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy Binti Irfandi kemana 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor tersebut dikarenakan stock barangnya tidak ada, kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy memberikan kertas kepada Saksi yakni bahwasannya kertas tersebut berisikan data kendaraan yang sudah terjual beserta dengan konsumennya. Setelah itu Saksi mengaudit kembali kertas yang diberikan oleh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk Saksi cocokkan dengan data yang Saksi audit lalu Saksi menelpon sdri FIFI menyebut bahwa ada selisih stok di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani kemudian sdri FIFI menyuruh Saksi menunggu sebentar dikarenakan ada staff Finance yang lain yang akan datang, tidak lama kemudian sdri FIFI menyuruh Saksi untuk mengaudit ke CV. SUMBER JADI Cabang yang lain. Setelah itu keesokan harinya Saksi mencoba mengecek data kendaraan yang tidak dilaporkan dan menyesuaikan dengan data yang ada pada Saksi kemudian sdri LYIDIA

Halaman 86 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



memberikan data di dalam map berupa cek fisik kendaraan dan fotocopy KTP konsumen serta menyuruh Saksi untuk melengkapi data kendaraan yang tidak dilaporkan sesuai dengan cek fisik kendaraan dan fotocopy KTP Konsumen yang membeli sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi mencoba menyingkronkan satu persatu data kendaraan tersebut dan ternyata 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan tersebut sudah terjual dan telah diterima oleh konsumen akan tetapi uang yang dibayarkan oleh konsumen tidak disetorkan dan setelah menyingkronkan satu persatu Saksi menjumlahkan total uang yang tidak disetorkan tersebut total sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai Saksi mengaudit data yang di dalam map yang diberikan oleh sdr LYIDIA berupa cek fisik kendaraan dan foto copy KTP konsumen tersebut Saksi berikan kembali oleh sdr LYIDIA;

- Bahwa metode yang digunakan pada saat Saksi melakukan audit tersebut yakni dengan cara melakukan pengecekan jumlah stock barang yang ada baik barang masuk atau keluar, mencocokkan jumlah stock barang yang ada dengan bentuk fisik barang yang ada, apabila terdapat selisih antara data stock barang dan fisik barang yang ada di toko selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sales counter terkait kemana stock barang yang tidak ada;
- Bahwa bukti yang Saksi temukan yakni data kendaraan yang masuk ke CV. SUMBER JADI Cabang Jl. A. Yani Pangkalpinang tidak sesuai dengan stok yang ada di CV. SUMBER JADI Cabang Jl. A. Yani Kota Pangkalpinang dan Saksi bisa menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut dikarenakan pada saat Saksi menanyakan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy kemana kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang Saksi punya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menjawab bahwa kendaraan tersebut sudah terjual dan uang dari hasil penjualan telah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengaudit dengan cara data awal yang Saksi bawa pada tanggal 22 Juni 2022 yang mana ada kendaraan yang sudah terjual akan tetapi tidak disetorkan, kemudian Saksi menyingkronkan data yang Saksi miliki dengan data cek fisik kendaraan yang tidak disetorkan tersebut satu persatu, lalu Saksi memasukkan data tersebut ke Komputer Saksi kemudian memasukkan harga kendaraan sesuai OTR

Halaman 87 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



kendaraan dan menjumlahkan total uang penjualan sepeda motor tersebut yakni dengan total sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 2 (dua) system atau mekanisme di CV. SUMBER JADI dari awal pemesanan kendaraan atau order kendaraan sampai dengan pembayaran lunas apabila ada konsumen yang ingin membeli kendaraan dari dealer yakni :
 - **Pertama** : ada konsumen datang ke Dealer kemudian dilayani oleh sales counter dan sales counter menanyakan kepada konsumen mau mencari kendaraan sepeda motor apa, kemudian konsumen bernegosiasi kepada sales counter, setelah deal bernegosiasi sales counter menyiapkan administrasi dan setelah administrasi selesai konsumen menyerahkan uang dan konsumen mendapatkan kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh kepala Dealer/Toko, kemudian sales counter serah terima kendaraan beserta perlengkapan kendaraan berikut dengan buku service kepada konsumen. Setelah itu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat.
 - **Kedua** : Ada konsumen yang menghubungi sales untuk pembelian kendaraan, kemudian sales dan konsumen bernegosiasi via telepon, setelah deal bernegosiasi sales menanyakan pembayaran melalui transfer atau tunai apabila konsumen ingin melalui transfer sales memberikan Nomor Rekening CV.SUMBER JADI dan apabila konsumen membeli dengan membayar tunai sales menghubungi sales counter dan menghubungi kepala Dealer/Toko bahwa ada konsumen yang ingin membeli kendaraan. Setelah itu sales memberi identitas konsumen kepada sales counter untuk menyiapkan administrasinya, lalu sales counter menyiapkan administrasi dan kendaraan yang mau diantar kerumah konsumen. Setelah selesai disiapkan sales counter memberi administrasi dan kendaraan berikut dengan perlengkapannya kepada sales coordinator untuk diantarkan ke rumah konsumen, kemudian sales coordinator mengantarkan kendaraan tersebut. Setelah sampai di rumah konsumen sales coordinator menyerahkan kendaraan beserta dengan perlengkapannya kepada konsumen dan



konsumen memberikan uang secara tunai kepada sales coordinator dan kwitansi pembelian diserahkan kepada konsumen. Setelah itu sales coordinator kembali ke Dealer untuk menyetorkan uang tersebut ke sales counter, lalu sales counter mengisi data di system penjualan dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan dan disetorkan uang beserta administrasi kendaraan yang terjual ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berhak memegang/menyimpan uang dari penjualan barang / unit sepeda motor dikarenakan Saksi tidak mengetahui SOP masing-masing akan tetapi sepengetahuan Saksi uang dari hasil penjualan sepeda motor harus langsung dilaporkan/atau disetorkan ke staff finance CV. SUMBER JADI Pusat dan yang bertugas menyetorkan berkas data penjualan kendaraan dan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut adalah saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak berhak memegang/menyimpan uang hasil dari penjualan barang/unit sepeda motor dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui dan memeriksa kembali data hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebelum disetorkan ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa sesuai mekanisme perusahaan CV. SUMBER JADI apabila ada penjualan kendaraan pada saat jam kerja di Cabang sales counter langsung melaporkan uang dari hasil penjualan kendaraan dan data penjualan tersebut ke staff Finance CV. SUMBER JADI dan apabila penjualan kendaraan sudah di luar jam kerja sales counter melaporkan uang dari hasil penjualan kendaraan dan data penjualan kendaraan tersebut ke staff Finance CV. SUMBER JADI pada esok hari pada saat jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa uang penjualan dari 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke staff Finance CV. SUMBER JADI Pusat;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh perusahaan CV. SUMBER JADI akibat dari perbuatan Terdakwa setelah berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 89 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 917.950.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Nofi Oktavia Alias Nofi Binti Rahim Salim, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di CV SUMBER JADI Jalan A. Yani Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hijau tersebut secara tunai / lunas seharga Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang pembelian tersebut Saksi berikan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serta Saksi memberikan uang tersebut pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib, Saksi datang ke CV SUMBER JADI Jalan A. Yani Kota Pangkalpinang lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy apakah ada sepeda motor yamaha NMAX warna hijau, lalu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menjelaskan kepada Saksi bahwa ada stock sepeda motor yamaha NMAX 155 C warna hijau tersebut lalu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengajak Saksi untuk melihat sepeda motor tersebut lalu Saksi bertanya kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy berapa harga sepeda motor tersebut lalu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menjelaskan kepada Saksi bahwa motor tersebut seharga Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu Saksi pun setuju dengan harga tersebut lalu Saksi memberikan uang atas pembelian secara tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy memberikan Saksi kwitansi pembelian sepeda motor dan menerangkan kepada Saksi untuk sepeda motor tersebut akan diantarkan pada hari ini juga setelah itu Saksi pun langsung pulang dan

Halaman 90 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 wib datang 2 (dua) orang laki-laki mengantarkan sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hijau yang Saksi pesan tersebut, setelah itu Saksi pun difoto oleh orang yang mengantarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Khairul Anwar Alis Hairul Bin Misman, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hitam pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di CV SUMBER JADI Jalan A. Yani Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hitam tersebut secara tunai / lunas seharga Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut Saksi berikan kepada saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri serta Saksi memberikan uang tersebut yakni pada saat sepeda motor tersebut diantar ke rumah Saksi yang beralamatkan di tinggal Dusun Payak Seruk Rt.04 Desa Tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib dan yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi yakni 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor tersebut dengan buku servis, surat ijin keluar kendaraan dan kwitansi oleh pihak CV SUMBER JADI Jalan A. Yani Kota Pangkalpinang, akan tetapi kwitansi yang Saksi terima tidak tahu lagi dimana dikarenakan Saksi sudah lupa disimpan dimana;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 wib, Saksi mendapatkan nomor handphone sales CV. SUMBER JADI dari kakak Saksi yang mana kakak Saksi melihat ada akun yang memposting penjualan sepeda motor baru di facebook, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi sales tersebut via

Halaman 91 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp yang mana sales tersebut mengaku bernama MINAR sales CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, lalu Saksi menanyakan sepeda motor yang ingin Saksi beli ada atau tidak barangnya, setelah bernegosiasi dan deal Saksi membeli sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hitam dan Saksi mengirimkan foto KTP dan alamat rumah Saksi dikarenakan sepeda motor tersebut Saksi minta antar. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi sdr MINAR kapan diantar motor yang Saksi pesan tersebut, akan tetapi kata sdr MINAR hari ini ditunda pengirimannya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi kembali sdr MINAR tersebut jadi atau tidak sepeda motor yang Saksi pesan diantar lalu sdr MINAR berkata kepada Saksi bahwa untuk sepeda motor yang Saksi pesan jadi diantar hari ini. Sekira pukul 16.00 Wib datanglah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal membawa sepeda motor yamaha All New NMAX 155 C warna hitam yang Saksi pesan, setelah itu berkenalan dengan salah satu orang tersebut yakni saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi bertransaksi dengan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri tersebut dan membayarkan uang secara cash dengan saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan sepeda motor tersebut dan difoto waktu penyerahan sepeda motor tersebut serta Saksi diberi perlengkapan seperti helm, jaket, buku servis, surat ijin keluar kendaraan dan kwitansi pembelian;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 29 (dua puluh

Halaman 92 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) unit sepeda motor milik CV. SUMBER JADI sebesar Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022 bertempat di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha milik CV. SUMBER JADI dengan cara uang hasil dari penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. SUMBER JADI dan untuk menutupinya terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha yang sudah terjual tersebut tidak dilaporkan ke CV. SUMBER JADI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang / Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji selama Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang/Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk gaji pokok setiap bulannya ditambah dengan tunjangan kerja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total gaji yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan insentif setiap bulan dari penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berkerja sudah 3 (tiga) tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang / toko yakni mengatur dealer termasuk penjualan, service dan penjualan spart part serta mengontrol kerja karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula sekira bulan Desember 2021 pada saat ada Konsumen/pembeli membayarkan uang atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy selaku sales counter secara Cash/tunai, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi

Halaman 93 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk melaporkan penjualan melalui System dengan Laporan Cash tempo serta membatalkan kwitansi yang dicetak dari Komputer CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani sehingga tidak tersimpan datanya di dalam Komputer, kemudian uang pembayaran dari konsumen/pembeli yang dibayarkan secara cash/tunai tersebut disetorkan kepada staff finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian dan sisa uang konsumen/pembeli tersebut Terdakwa ambil, dalam 1 (satu) bulan tersebut ada beberapa Sepeda motor yang terjual dan dibayarkan oleh konsumen/pembeli secara Cash/tunai akan tetapi untuk laporannya dibuat Cash tempo dan uang yang disetorkan hanya sebagian tidak keseluruhannya;

- Bahwa di bulan selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama, pada saat ada konsumen/pembeli yang melakukan pembayaran Cash/tunai terhadap pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani uang setoran hanya Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan sebagian dan Laporan di System dibuat Cash tempo, dan sisa sebagian uang konsumen/pembeli atas sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan dan dilaporkan untuk menutupi Laporan dari Cash tempo di bulan sebelumnya;
- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 yang mana konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan adminstrasinya dan setelah selesai menyiapkan adminstrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri lalu uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak

Halaman 94 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 12 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 yang mana konsumen/pembeli An. OKA DANISA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;
- Pada tanggal 26 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 yang mana konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun simpang Kecamatan lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar

Halaman 95 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;

- Pada tanggal 28 April 2022 sales Counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy, melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 dengan nama konsumen/pembeli An. ARMADA kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang pembayaran dibayarkan oleh konsumen/pembeli melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy lalu dibawa oleh konsumen/pembeli, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Pada tanggal 29 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 dengan nama konsumen/pembeli An.KHAIRUL ANWARI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy

Halaman 96 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa menemui saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy dan memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 yang mana konsumen/pembeli An. NURHALIMA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menerima uang dari konsumen/pembeli sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 ke rumah konsumen ke Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi laporan cash tempo penjualan sebelumnya;
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa ada

Halaman 97 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan ke Terdakwa keesokan harinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukkan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sebagian untuk menutupi laporan penjualan sepeda motor yang Terdakwa buat laporan cash tampo dan sebagiannya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 21 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 dengan konsumen/pembeli An. PRAYOGA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan

Halaman 98 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukkan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 23 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 dengan konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang penjualan tersebut diserahkan oleh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukkan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen/pembeli An. DWI PANCO NUGROHO kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk

Halaman 99 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu di laporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 30 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 akan tetapi konsumen/pembeli memberikan uang muka (DP) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya pada saat sepeda motor telah dikirim ke rumah konsumen, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang muka (DP) tersebut saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serahkan kepada Terdakwa, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang dan sisa uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri yang mana setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut uang sisa pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruhnya untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukkan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut;
- Pada tanggal 03 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 konsumen/pembeli an. NOVI OKTAVIA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah selesai administrasinya konsumen menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 101 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 04 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan bahwa ad Konsumen/pembeli An. YULIA NINGRUM datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. SAGES datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 kemudian konsumen/pembeli an. SAGES menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

Halaman 102 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 08 Juni 2022 konsumen/pembeli an. HERSITA ada menghubungi Terdakwa menyebutkan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ dengan Harga Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Terdakwa menghubungi konsumen/pembeli an. HERSITA bahwa sepeda motor tersebut siap untuk diantarkan, lalu konsumen/pembeli mentransferkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli Kel. Pendindang Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian Terdakwa pun memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 08 juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. ZAIYUNI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO lux warna perak akan tetapi barang/sepeda motor tersebut tidak ada stock di Dealear. Setelah itu

Halaman 103 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyebutkan kepada Terdakwa bahwa barang/sepeda motor yang dibeli masih menunggu/indent dan konsumen mau membayar tunai dan langsung lunas lalu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. MEIRANI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai menyiapkan administrasi konsumen/pembeli an. MEIRANI menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy bahwa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut disetorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat dan sisanya sebesar Rp. 12.520.000,00 (dua belas juta lima ratus) jangan dilaporkan dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy apabila ditanya oleh staff finance sepeda motor tersebut dibayar secara cash tempo dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 dengan konsumen/pembeli An. HAMDANI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah konsumen/pembeli ke Dusun Kayu Arang Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 dengan konsumen/pembeli An. ANITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan adminisitrasinya dan setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa

Halaman 105 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli ke Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian pada sore hari Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal

Halaman 106 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesok pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 dengan konsumen/pembeli An. SUNDIKA akan tetapi konsumen/pembeli tersebut membayarkannya melalui transfer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah administrasinya selesai sdri FESSI menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan ke rumah konsumen/pembeli ke Desa tanjung pura Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada

Halaman 107 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Terdakwa bahwa salah satu Konsumen/pembeli An. RINTO datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai konsumen/pembeli an. RINTO menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serah terima kendaraan kepada konsumen/pembeli, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh konsumen/pembeli kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 dengan konsumen/pembeli An. YUNIARTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk membuatkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 108 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN akan tetapi untuk pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa saja, setelah administrasinya selesai dan uang telah ditransfer oleh konsumen/pembeli sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Jalan Kampung melayu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 dengan konsumen/pembeli An. SUKARIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang

Halaman 109 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy bahwa untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 dengan konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah itu sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak di laporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 dengan konsumen/pembeli An. AGUS kemudian Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 110 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Puding Besar Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari konsumen/pembeli dan Terdakwa tidak ada menandatangani kwitansi dari hasil audit yang mana ada konsumen/pembeli yang memesan kendaraan akan tetapi membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa pergunakan untuk yang **pertama** Terdakwa pergunakan untuk memodifikasi sepeda motor Yamaha XSR 155 CC warna perak BN 5149 TI, uang tersebut Terdakwa beli spare part dengan total kurang lebih sebesar Rp. 222.800.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang **kedua** Terdakwa pergunakan untuk membeli audio mobil berupa kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang **ketiga** sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutupi penjualan sepeda motor yang sebelumnya yang Terdakwa laporkan cash tempo dan yang **keempat** Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan keperluan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seharusnya jika ada penjualan sepeda motor dan pembayaran dari penjualan sepeda motor tersebut disetorkan kepada CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang dari hasil penjualan sepeda motor di CV. SUMBER JADI apabila ada konsumen yang membeli dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pertama diserahkan konsumen/pembeli kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, setelah saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI kemudian setelah pelaporan selesai dimasukkan ke system saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyetorkan uang berikut dengan data kendaraan yang telah terjual ke CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan sepeda motor dan tidak membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI karena Terdakwa selaku Kepala Cabang/Toko jadi semua sesuai persetujuan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan ada kesempatan dan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membutuhkan uang untuk memodifikasi sepeda motor sehingga Terdakwa menggelapkan uang atas penjualan sepeda motor tersebut dan niat Terdakwa timbul pada saat bulan April 2022 yang mana setiap uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil dan tidak dilaporkan ke system serta tidak diketahui oleh CV. SUMBER JADI pusat dikarenakan staff finance tidak mengecek stok barang/unit sepeda motor yang masuk/keluar di CV. SUMBER JADI Cabang Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa Terdakwa berhak menyimpan, menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan setiap barang masuk/keluar harus mengetahui Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa berhak menyetor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ke staff finance CV. SUMBER JADI Pusat dan biasanya Terdakwa yang menyetor uang dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit berupa 2 (dua) lembar laporan hasil audit bulan Maret 2022 s/d 22 Juni 2022 CV. SUMBER JADI

Halaman 112 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bundelan data kendaraan tersebut adalah data kendaraan yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya akan tetapi hanya 1 (satu) data kendaraan yang bukan Terdakwa gelapkan uangnya yakni konsumen/pembeli yang membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setiap konsumen/pembeli yang membeli sepeda motor di CV. SUMBER JADI ada kwitansi resmi yang dibuatkan oleh sales counter dan ditanda tangani oleh Terdakwa, akan tetapi untuk 29 (dua puluh sembilan) sepeda motor yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya tidak ada kwitansi resmi yang diberikan kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merek PIONEER, 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merek BUDDY, 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam, 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merek BUDDY, 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 serta 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 adalah sebagian barang yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik CV. SUMBER JADI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER JADI atas perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdra. HARTONO yang berkantor di CV. SUMBER JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk mempergunakan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 113 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) lembar LAPORAN HASIL AUDIT PENGELUARAN DAN PENJUALAN UNIT SEPEDA MOTOR BULAN MARET 2022 S/D 22 JUNI 2022 AN. CV. SUMBER JADI JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG YANG TIDAK DISETORKAN OLEH HENDRIK SELAKU KEPALA TOKO CV. SUMBER JADI CABANG JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG;
- 1 (satu) bundelan data kendaraan CV. SUMBER JADI cabang Jalan Ahmad Yani Pangkalpinang.
- 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583;
- 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583.
- Seperangkat Sound System berupa :
 - 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PIONEER;
 - 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merk BUDDY;
 - 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merk BUDDY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor milik CV. SUMBER JADI sebesar Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022 bertempat di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang / Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah/gaji selama Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang/Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk gaji pokok setiap bulannya ditambah dengan tunjangan kerja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total gaji yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan insentif setiap bulan dari penjualan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa berkerja sudah 3 (tiga) tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang / toko yakni mengatur dealer termasuk penjualan, service dan penjualan spart part serta mengontrol kerja karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha milik CV. SUMBER JADI dengan cara uang hasil dari penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. SUMBER JADI dan untuk menutupinya terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha yang sudah terjual tersebut tidak dilaporkan ke CV. SUMBER JADI;
- Bahwa benar jenis kendaraan bermotor yang uang penjualannya digelapkan oleh Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278;

Halaman 115 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842;

Halaman 116 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533;
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304;
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617;
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054;

Halaman 117 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354;
 28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299;
 29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273.
 30. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula sekira bulan Desember 2021 pada saat ada Konsumen/pembeli membayarkan uang atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy selaku sales counter secara Cash/tunai, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk melaporkan penjualan melalui System dengan Laporan Cash tempo serta membatalkan kwitansi yang dicetak dari Komputer CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani sehingga tidak tersimpan datanya di dalam Komputer, kemudian uang pembayaran dari konsumen/pembeli yang dibayarkan secara cash/tunai tersebut disetorkan kepada staff finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian dan sisa uang konsumen/pembeli tersebut Terdakwa ambil, dalam 1 (satu) bulan tersebut ada beberapa Sepeda motor yang terjual dan dibayarkan oleh konsumen/pembeli secara Cash/tunai akan tetapi untuk laporannya dibuat Cash tempo dan uang yang disetorkan hanya sebagian tidak keseluruhannya;
 - Bahwa benar di bulan selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama, pada saat ada konsumen/pembeli yang melakukan pembayaran Cash/tunai terhadap pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani uang setoran hanya Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan sebagian dan Laporan di System dibuat Cash tempo, dan sisa sebagian uang konsumen/pembeli atas sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan dan dilaporkan untuk menutupi Laporan dari Cash tempo di bulan sebelumnya;
 - Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa

Halaman 118 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 yang mana konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan adminstrasinya dan setelah selesai menyiapkan adminstrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri lalu uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 12 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 yang mana konsumen/pembeli An. OKA DANISA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima

Halaman 119 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 26 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 yang mana konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun simpang Kecamatan lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Pada tanggal 28 April 2022 sales Counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy, melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 dengan nama konsumen/pembeli An. ARMADA kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang pembayaran dibayarkan oleh konsumen/pembeli melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy lalu dibawa oleh konsumen/pembeli, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy

Halaman 120 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;

- Pada tanggal 29 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 dengan nama konsumen/pembeli An.KHAIRUL ANWARI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa menemui saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy dan memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 yang mana konsumen/pembeli An. NURHALIMA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy

Halaman 121 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari konsumen/pembeli sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 ke rumah konsumen ke Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi laporan cash tempo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 20 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan ke Terdakwa keesokan harinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan sebagian untuk menutupi laporan penjualan sepeda motor yang Terdakwa buat laporan cash tempo dan sebagiannya Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 dengan konsumen/pembeli An. PRAYOGA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 dengan konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang penjualan tersebut diserahkan oleh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 123 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen/pembeli An. DWI PANCO NUGROHO kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu di laporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya.

Halaman 124 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukkan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 31 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 akan tetapi konsumen/pembeli memberikan uang muka (DP) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya pada saat sepeda motor telah dikirim ke rumah konsumen, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang muka (DP) tersebut saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serahkan kepada Terdakwa, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang dan sisa uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri yang mana setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut uang sisa pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 125 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruhnya untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut;

- Pada tanggal 03 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 konsumen/pembelian. NOVI OKTAVIA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah selesai administrasinya konsumen menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 04 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan bahwa ad Konsumen/pembeli An. YULIA NINGRUM datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 126 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. SAGES datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 kemudian konsumen/pembeli an. SAGES menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 08 Juni 2022 konsumen/pembeli an. HERSITA ada menghubungi Terdakwa menyebutkan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ dengan Harga Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Terdakwa menghubungi konsumen/pembeli an. HERSITA bahwa sepeda motor tersebut siap untuk diantarkan, lalu konsumen/pembeli mentransferkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli Kel. Pendindang Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian Terdakwa pun memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 08 juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. ZAIYUNI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO lux warna perak akan tetapi barang/sepeda motor tersebut tidak ada stock di Dealear. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyebutkan kepada Terdakwa bahwa barang/sepeda motor yang dibeli masih menunggu/indent dan konsumen mau membayar tunai dan langsung lunas lalu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. MEIRANI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai

Halaman 128 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan administrasi konsumen/pembeli an. MEIRANI menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy bahwa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut disetorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat dan sisanya sebesar Rp. 12.520.000,00 (dua belas juta lima ratus) jangan dilaporkan dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy apabila ditanya oleh staff finance sepeda motor tersebut dibayar secara cash tempo dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 dengan konsumen/pembeli An. HAMDANI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah konsumen/pembeli ke Dusun Kayu Arang Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 129 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 dengan konsumen/pembeli An. ANITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan admnisitrasinya dan setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533 dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli ke Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian pada sore hari Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri

Halaman 130 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesok pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 dengan konsumen/pembeli An. SUNDIKA akan tetapi konsumen/pembeli tersebut membayarkannya melalui transfer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan



administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah administrasinya selesai sdri FESSI menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan ke rumah konsumen/pembeli ke Desa tanjung pura Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergungan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa salah satu Konsumen/pembeli An. RINTO datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai konsumen/pembeli an. RINTO menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serah terima kendaraan kepada konsumen/pembeli, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh konsumen/pembeli kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergungan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 dengan konsumen/pembeli An. YUNIARTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk membuatkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN akan tetapi untuk pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa saja, setelah administrasinya selesai dan uang telah ditransfer oleh konsumen/pembeli sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Jalan Kampung melayu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke system CV. SUMBER JADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 dengan konsumen/pembeli An. SUKARIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy bahwa untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 dengan konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar

Halaman 134 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah itu sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak di laporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 dengan konsumen/pembeli An. AGUS kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Puding Besar Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari konsumen/pembeli dan Terdakwa tidak ada menandatangani kwitansi dari hasil audit yang mana ada konsumen/pembeli yang memesan kendaraan akan tetapi membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa penggunaan untuk yang **pertama** Terdakwa penggunaan untuk memodifikasi sepeda motor Yamaha XSR 155 CC warna perak BN 5149 TI, uang tersebut Terdakwa beli spare part dengan total kurang lebih sebesar Rp. 222.800.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang **kedua** Terdakwa penggunaan untuk membeli audio mobil berupa kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang **ketiga** sebagian Terdakwa penggunaan untuk menutupi penjualan sepeda motor yang sebelumnya yang Terdakwa laporkan cash tempo dan yang **keempat** Terdakwa penggunaan untuk bermain judi dan keperluan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan seharusnya jika ada penjualan sepeda motor dan pembayaran dari penjualan sepeda motor tersebut disetorkan kepada CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar mekanisme penyetoran uang dari hasil penjualan sepeda motor di CV. SUMBER JADI apabila ada konsumen yang membeli dan uang tersebut pertama diserahkan konsumen/pembeli kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, setelah saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI kemudian setelah pelaporan selesai dimasukkan ke system saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyetorkan uang berikut dengan data kendaraan yang telah terjual ke CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan sepeda motor dan tidak membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI karena Terdakwa selaku Kepala Cabang/Toko jadi semua sesuai persetujuan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan ada kesempatan dan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 136 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membutuhkan uang untuk memodifikasi sepeda motor sehingga Terdakwa menggelapkan uang atas penjualan sepeda motor tersebut dan niat Terdakwa timbul pada saat bulan April 2022 yang mana setiap uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil dan tidak dilaporkan ke system serta tidak diketahui oleh CV. SUMBER JADI pusat dikarenakan staff finance tidak mengecek stok barang/unit sepeda motor yang masuk/keluar di CV. SUMBER JADI Cabang Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa benar Terdakwa berhak menyimpan, menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan setiap barang masuk/keluar harus mengetahui Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa berhak menyetor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ke staff finance CV. SUMBER JADI Pusat dan biasanya Terdakwa yang menyetor uang dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil audit berupa 2 (dua) lembar laporan hasil audit bulan Maret 2022 s/d 22 Juni 2022 CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bundelan data kendaraan tersebut adalah data kendaraan yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya akan tetapi hanya 1 (satu) data kendaraan yang bukan Terdakwa gelapkan uangnya yakni konsumen/pembeli yang membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setiap konsumen/pembeli yang membeli sepeda motor di CV. SUMBER JADI ada kwitansi resmi yang dibuatkan oleh sales counter dan ditanda tangani oleh Terdakwa, akan tetapi untuk 29 (dua puluh sembilan) sepeda motor yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya tidak ada kwitansi resmi yang diberikan kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merek PIONEER, 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merek BUDDY, 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam, 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merek BUDDY, 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 serta 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka

Halaman 137 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 adalah sebagian barang yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik CV. SUMBER JADI;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER JADI atas perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdra. HARTONO yang berkantor di CV. SUMBER JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk mempergunakan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar LAPORAN HASIL AUDIT PENGELUARAN DAN PENJUALAN UNIT SEPEDA MOTOR BULAN MARET 2022 S/D 22 JUNI 2022 AN. CV. SUMBER JADI JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG YANG TIDAK DISETORKAN OLEH HENDRIK SELAKU KEPALA TOKO CV. SUMBER JADI CABANG JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG;
 - 1 (satu) bundelan data kendaraan CV. SUMBER JADI cabang Jalan Ahmad Yani Pangkalpinang.
 - 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583.
 - Seperangkat Sound System berupa :
 - 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PIONEER;
 - 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merk BUDDY;

Halaman 138 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



- 2 (dua) buah Twitter audio warna hitam;
- 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merk BUDDY;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya,



barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendrik Anak Dari Jimmy dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di



persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tedakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, di mana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa

Halaman 141 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian "*willen en wetens*" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. Teori Kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de will*" atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*", yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan, oleh



karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan;

- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat *in casu* Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor milik CV. SUMBER JADI sebesar Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 bertempat di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang / Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji selama Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang/Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk gaji pokok setiap bulannya ditambah dengan tunjangan kerja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total gaji yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan insentif setiap bulan dari penjualan sepeda motor. Bahwa Terdakwa berkerja sudah 3 (tiga) tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang / toko yakni mengatur dealer termasuk penjualan, service dan penjualan spart part serta mengontrol kerja karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha milik CV. SUMBER JADI dengan cara uang hasil dari penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. SUMBER JADI dan untuk menutupinya terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha yang sudah terjual tersebut tidak dilaporkan ke CV. SUMBER JADI. Bahwa jenis kendaraan bermotor yang uang penjualannya digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851;

Halaman 144 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533;
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304;
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773;

Halaman 145 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617;
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354;
28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299;
29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273.
30. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula sekira bulan Desember 2021 pada saat ada Konsumen/pembeli membayarkan uang atas pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy selaku sales counter secara Cash/tunai, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk melaporkan penjualan melalui System dengan Laporan Cash tempo serta membatalkan kwitansi yang dicetak dari Komputer CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani sehingga tidak tersimpan datanya di dalam Komputer, kemudian uang pembayaran dari konsumen/pembeli yang dibayarkan secara cash/tunai tersebut disetorkan kepada staff finance CV. SUMBER JADI pusat hanya sebagian dan sisa uang konsumen/pembeli tersebut Terdakwa ambil, dalam 1 (satu) bulan tersebut ada beberapa Sepeda motor yang terjual dan dibayarkan oleh konsumen/pembeli secara Cash/tunai akan tetapi untuk laporannya dibuat Cash tempo dan uang yang disetorkan hanya sebagian tidak keseluruhannya;

Menimbang, bahwa di bulan selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama, pada saat ada konsumen/pembeli yang melakukan pembayaran Cash/tunai terhadap pembelian sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang jalan Ahmad Yani uang setoran hanya Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan sebagian dan Laporan di System dibuat Cash tempo, dan sisa sebagian uang konsumen/pembeli atas sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy setorkan dan dilaporkan untuk menutupi Laporan dari Cash tempo di bulan sebelumnya dan dilanjutkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 146 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278 yang mana konsumen/pembeli An. FIRMA NOVIYANA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan adminstrasinya dan setelah selesai menyiapkan adminstrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri lalu uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;
- Pada tanggal 12 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068 yang mana konsumen/pembeli An. OKA DANISA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh

Halaman 147 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa digunakan untuk menutupi laporan cash tampo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 26 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985 yang mana konsumen/pembeli An. YALDI SAPUTRA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun simpang Kecamatan lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa digunakan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Pada tanggal 28 April 2022 sales Counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy, melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851 dengan nama konsumen/pembeli An. ARMADA kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang pembayaran dibayarkan oleh konsumen/pembeli melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy lalu dibawa oleh konsumen/pembeli, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan

Halaman 148 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa;

- Pada tanggal 29 April 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959 dengan nama konsumen/pembeli An.KHAIRUL ANWARI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai menyiapkan administrasi saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Dusun Payak seruk Desa tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, kemudian Terdakwa menemui saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy dan memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 yang mana konsumen/pembeli An. NURHALIMA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menerima uang dari konsumen/pembeli sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566 ke rumah konsumen ke

Halaman 149 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Koba Km. 27 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi laporan cash tempo penjualan sebelumnya;

- Pada tanggal 20 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835 dengan konsumen/pembeli An. SUSANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan lubuk besar kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan ke Terdakwa keesokan harinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sebagaimana untuk menutupi laporan penjualan sepeda motor yang Terdakwa buat laporan cash tempo dan sebagiannya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649 dengan konsumen/pembeli An. PRAYOGA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah

Halaman 150 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



konsumen ke ke Dusun Suka Mukti Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri dan uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy mengatakan untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 23 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773 dengan konsumen/pembeli An. APRANDI GUPINDA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Penyak Kecamtan Koba Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang penjualan tersebut diserahkan oleh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021 dengan konsumen/pembeli An. DWI

Halaman 151 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



PANCO NUGROHO kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kp. Pisang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa keesokan pagi harinya, Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu di laporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 30 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704 dengan konsumen/pembeli An. JUAN SITA EKLESIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Listrik Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Mei 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. EVA SUSANTI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332 akan tetapi konsumen/pembeli memberikan uang muka (DP) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya pada saat sepeda motor telah dikirim ke rumah konsumen, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan uang muka (DP) tersebut saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy serahkan kepada Terdakwa, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Jalan Sudirman Kelurahan Selindung baru Kota Pangkalpinang dan sisa uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri yang mana setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut uang sisa pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruhnya untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut;
- Pada tanggal 03 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842 konsumen/pembeli an. NOVI OKTAVIA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya. Setelah selesai administrasinya konsumen menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada

Halaman 153 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak perlu dimasukan ke System dan tidak perlu dilaporkan dan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy pun menuruti perintah dari Terdakwa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 04 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan bahwa ad Konsumen/pembeli An. YULIA NINGRUM datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut untuk tidak usah dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. SAGES datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220 kemudian konsumen/pembeli an. SAGES menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy uang sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk

Halaman 154 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 08 Juni 2022 konsumen/pembeli an. HERSITA ada menghubungi Terdakwa menyebutkan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ dengan Harga Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang kemudian Terdakwa menghubungi konsumen/pembeli an. HERSITA bahwa sepeda motor tersebut siap untuk diantarkan, lalu konsumen/pembeli mentransferkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli Kel. Pendindang Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian Terdakwa pun memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada tanggal 08 juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. ZAIYUNI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO lux warna perak akan tetapi barang/sepeda motor tersebut tidak ada stock di Dealear. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyebutkan kepada Terdakwa bahwa barang/sepeda motor yang dibeli masih menunggu/indent dan konsumen mau membayar tunai dan langsung lunas lalu Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyiapkan administrasinya dan setelah selesai administrasinya konsumen/pembeli menyerahkan uang pembelian sebesar

Halaman 155 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak usah dilaporkan ke system dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Juni 2022 sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada Konsumen/pembeli An. MEIRANI datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai menyiapkan administrasi konsumen/pembeli an. MEIRANI menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy bahwa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut disetorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Admin Finance CV. SUMBER JADI pusat dan sisanya sebesar Rp. 12.520.000,00 (dua belas juta lima ratus) jangan dilaporkan dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy apabila ditanya oleh staff finance sepeda motor tersebut dibayar secara cash tempo dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050 dengan konsumen/pembeli An. HAMDANI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai

Halaman 156 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Dusun Kayu Arang Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dititipkan oleh konsumen kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571 dengan konsumen/pembeli An. ANITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan admnisitrasinya dan setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Dusun Rambang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam System CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SG5620NK580533 dengan konsumen/pembeli An. RAUDHON SIHOMBING kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Asrama Makorem 045 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli ke Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian pada sore hari Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke dalam system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304 dengan konsumen/pembeli An. ALFINA CHANDRA PUSPITA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah selesai administrasinya saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesok pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar

Halaman 158 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773 dengan konsumen/pembeli An. SUNDIKA akan tetapi konsumen/pembeli tersebut membayarkannya melalui transfer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah administrasinya selesai sdri FESSI menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan ke rumah konsumen/pembeli ke Desa tanjung pura Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meghampiri saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa salah satu Konsumen/pembeli An. RINTO datang ke CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota pangkalpinang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai konsumen/pembeli an. RINTO menyerahkan uang tunai kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy uang sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy serah terima kendaraan kepada konsumen/pembeli, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh konsumen/pembeli kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak

Halaman 159 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863 dengan konsumen/pembeli An. YUNIARTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk membuatkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Jalan Anggerek Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian sore harinya uang tersebut diserahkan Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054 dengan konsumen/pembeli An. SAHRUDIN akan tetapi untuk pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa saja, setelah administrasinya selesai dan uang telah ditransfer oleh konsumen/pembeli sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke

Halaman 160 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah konsumen/pembeli ke Jalan Kampung melayu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk tidak melaporkan penjualan tersebut ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354 dengan konsumen/pembeli An. SUKARIA kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya dan setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen ke Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri kemudian keesokan pagi harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy bahwa untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299 dengan konsumen/pembeli An. LIANA WIDIYANTI kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya, setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irliantin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke

Halaman 161 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



rumah konsumen ke Binjai II Tanjung gunung Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah itu sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak di laporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sales counter yakni saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada konsumen/pembeli mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273 dengan konsumen/pembeli An. AGUS kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk menyiapkan administrasinya setelah administrasinya selesai saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyuruh Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah konsumen/pembeli ke Puding Besar Kabupaten Bangka, dan harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan konsumen/pembeli kepada Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri. Setelah sore harinya Saksi Afrinal Padmasaputra Alias Apri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk penjualan tersebut tidak dilaporkan ke system CV. SUMBER JADI dan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp. 33.790.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari konsumen/pembeli dan Terdakwa tidak ada menandatangani kwitansi dari hasil audit yang mana ada konsumen/pembeli yang memesan kendaraan akan tetapi membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa uang



hasil penggelapan tersebut Terdakwa penggunaan untuk yang **pertama** Terdakwa penggunaan untuk memodifikasi sepeda motor Yamaha XSR 155 CC warna perak BN 5149 TI, uang tersebut Terdakwa beli spare part dengan total kurang lebih sebesar Rp. 222.800.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang **kedua** Terdakwa penggunaan untuk membeli audio mobil berupa kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang **ketiga** sebagian Terdakwa penggunaan untuk menutupi penjualan sepeda motor yang sebelumnya yang Terdakwa laporkan cash tempo dan yang **keempat** Terdakwa penggunaan untuk bermain judi dan keperluan Terdakwa yang lainnya. Bahwa Terdakwa menerangkan seharusnya jika ada penjualan sepeda motor dan pembayaran dari penjualan sepeda motor tersebut disetorkan kepada CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa mekanisme penyetoran uang dari hasil penjualan sepeda motor di CV. SUMBER JADI apabila ada konsumen yang membeli dan uang tersebut pertama diserahkan konsumen/pembeli kepada saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy kemudian saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, setelah saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI kemudian setelah pelaporan selesai dimasukkan ke system saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy menyetorkan uang berikut dengan data kendaraan yang telah terjual ke CV. SUMBER JADI Pusat yang beralamatkan di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Fessy Mutiara Irlintin Alias Fessy untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan sepeda motor dan tidak membuka/melaporkan ke system penjualan CV. SUMBER JADI karena Terdakwa selaku Kepala Cabang/Toko jadi semua sesuai persetujuan Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan ada kesempatan dan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk memodifikasi sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membutuhkan uang untuk memodifikasi sepeda motor sehingga Terdakwa menggelapkan uang atas penjualan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan niat Terdakwa timbul pada saat bulan April 2022 yang mana setiap uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil dan tidak dilaporkan ke system serta tidak diketahui oleh CV. SUMBER JADI pusat dikarenakan staff finance tidak mengecek stok barang/unit sepeda motor yang masuk/keluar di CV. SUMBER JADI Cabang Jl. Ahmad Yani. Bahwa Terdakwa berhak menyimpan, menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan setiap barang masuk/keluar harus mengetahui Terdakwa terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa berhak menyetero uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ke staff finance CV. SUMEBR JADI Pusat dan biasanya Terdakwa yang menyetero uang dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit berupa 2 (dua) lembar laporan hasil audit bulan Maret 2022 s/d 22 Juni 2022 CV. SUMBER JADI Cabang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bundelan data kendaraan tersebut adalah data kendaraan yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya akan tetapi hanya 1 (satu) data kendaraan yang bukan Terdakwa gelapkan uangnya yakni konsumen/pembeli yang membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa setiap konsumen/pembeli yang membeli sepeda motor di CV. SUMBER JADI ada kwitansi resmi yang dibuatkan oleh sales counter dan ditanda tangani oleh Terdakwa, akan tetapi untuk 29 (dua puluh sembilan) sepeda motor yang Terdakwa gelapkan uang penjualannya tidak ada kwitansi resmi yang diberikan kepada konsumen/pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merek PIONEER, 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merek BUDDY, 2 (dua) buah Twitter audio warna hitam, 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merek BUDDY, 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 serta 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 adalah sebagian barang yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik CV. SUMBER JADI. Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER JADI atas perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdra. HARTONO yang berkantor di CV. SUMBER

Halaman 164 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang untuk mempergunakan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor milik CV. SUMBER JADI sebesar Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022 bertempat di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang / Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji selama Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang/Toko di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk gaji pokok setiap bulannya ditambah dengan tunjangan kerja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total gaji yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan insentif setiap bulan dari penjualan sepeda motor. Bahwa Terdakwa berkerja sudah 3 (tiga) tahun serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang / toko yakni mengatur dealer termasuk penjualan, service dan penjualan spart part serta mengontrol kerja

Halaman 165 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang berada di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha milik CV. SUMBER JADI dengan cara uang hasil dari penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. SUMBER JADI dan untuk menutupinya terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor Yamaha yang sudah terjual tersebut tidak dilaporkan ke CV. SUMBER JADI. Bahwa jenis kendaraan bermotor yang uang penjualannya digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1043548 No Rangka: MH3SG5670NK167278;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1029926 No Rangka: MH3SG5670NK164068;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1102902 No Rangka: MH3SG5620NK550985;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1107868 No Rangka: MH3SG5620NK553851;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna Hitam No Mesin: G3L8E-1106322 No Rangka: MH3SG5620NK552959;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna merah No Mesin: G3L8E-1111139 No Rangka: MH3SG5670NK184566;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1128133 No Rangka: MH3SG5670NK190835;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1114712 No Rangka: MH3SG5670NK185649;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1128151 No Rangka: MH3SG5670NK190773;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1135546 No Rangka: MH3SG5620NK568021;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1119043 No Rangka: MH3SG5620NK561704;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1153993 No Rangka: MH3SG5620NK576332;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151511 No Rangka: MH3SG5670NK199842;

Halaman 166 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1161488 No Rangka: MH3SG5670NK203947;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna Perak;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1176127 No Rangka: MH3SG5670NK207220;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1111235 No Rangka: MH3SG5620NK556008;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna perak No Mesin: E33WE-0039165 No Rangka: MH3SEJ710NJ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New AEROX 155 C warna hitam biru No Mesin: G3P2E-0214934 No Rangka: MH3SG6410NJ179050;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1117477 No Rangka: MH3SG5670NK186571;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna biru No Mesin: G3L8E-1163400 No Rangka: MH3SG5620NK580533;
22. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1145358 No Rangka: MH3SG5620NK573304;
23. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1156788 No Rangka: MH3SG5620NK577773;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1120204 No Rangka: MH3SG5620NK561617;
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1138209 No Rangka: MH3SG5620NK569863;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hijau No Mesin: G3L8E-1151257 No Rangka: MH3SG5620NK575054;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1153137 No Rangka: MH3SG5620NK577354;
28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1098675 No Rangka: MH3SG5670NK181299;
29. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX 155 C warna hitam No Mesin: G3L8E-1113564 No Rangka: MH3SG5670NK185273.
30. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FAZZIO LUX warna hijau;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh CV. SUMBER JADI atas perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 916.950.000,00 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pemilik dari CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani adalah Sdr. HARTONO yang berkantor di

Halaman 167 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SUMBER JADI pusat yang beralamat di Jalan Masjid Jami' Kelurahan Masjid Jami' No. 27 Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik CV. SUMBER JADI untuk mempergunakan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor di CV. SUMBER JADI Cabang Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Halaman 168 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar LAPORAN HASIL AUDIT PENGELUARAN DAN PENJUALAN UNIT SEPEDA MOTOR BULAN MARET 2022 S/D 22 JUNI 2022 AN. CV. SUMBER JADI JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG YANG TIDAK DISETORKAN OLEH HENDRIK SELAKU KEPALA TOKO CV. SUMBER JADI CABANG JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG dan 1 (satu) bundelan data kendaraan CV. SUMBER JADI cabang Jalan Ahmad Yani Pangkalpinang, oleh karena terbukti milik CV. SUMBER JADI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. SUMBER JADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583, 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583 dan Seperangkat Sound System berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PIONEER, 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merk BUDDY, 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam dan 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merk BUDDY, oleh karena terbukti dibeli Terdakwa dari uang penjualan sepeda motor milik CV. SUMBER

Halaman 169 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. SUMBER JADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. SUMBER JADI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Anak Dari Jimmy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar LAPORAN HASIL AUDIT PENGELUARAN DAN PENJUALAN UNIT SEPEDA MOTOR BULAN MARET 2022 S/D 22 JUNI 2022 AN. CV. SUMBER JADI JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG YANG TIDAK DISETORKAN OLEH HENDRIK SELAKU KEPALA TOKO CV. SUMBER JADI CABANG JALAN AHMAD YANI PANGKALPINANG;
 - 1 (satu) bundelan data kendaraan CV. SUMBER JADI cabang Jalan Ahmad Yani Pangkalpinang.

Halaman 170 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor XSR warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583;
- 1 (satu) lembar STNK Motor XSR warna perak dengan Nomor Polisi BN 5149 TI, Nomor rangka MH3RG4760LK006506 dan Nomor mesin G3J6E0272583.
- Seperangkat Sound System berupa :
 - 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PIONEER;
 - 1 (satu) unit Subwoofer warna hitam merk BUDDY;
 - 2 (dua) buah Twiter audio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Power Audio warna hitam merk BUDDY;

Dikembalikan kepada CV. SUMBER JADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ade Yunita, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwita Sari, S.H.

Halaman 171 dari 171 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pgp